



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT/RW. 011/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

**JARIANG**, bertempat tinggal di Labuan Bajo, RT/RW. 11/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;

**SAHARI**, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT/RW. 012/006, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi**;

**HAYATI**, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Lingkungan III, RT/RW. 010/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi**;

**SAHRIL**, bertempat tinggal di Kenari, RT/RW. 004/001, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Konvensi/ Tergugat V Rekonvensi**;

**ASIR**, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT/RW.010/005, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI Konvensi/ Tergugat VI Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat VI Konvensi/ Tergugat VI Rekonvensi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Kou, S.H., M.Hum., Yohanes Babiata Kou, S.H., dan Frederikus Vitra Kasir, S.H., Para Advokat pada Law Office GABRIEL KOU, S.H., Y.B. KOU, S.H., M.Hum., & Partners, Cabang Labuan Bajo, alamat Jl. Mgr. Vitalis Djebarus, Desa Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 30-  
05-2022 dibawah register nomor  
74/SK.PDT/V/2022/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai  
**Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

**SALAWING ISHAKA**, bertempat tinggal di Kampung Ujung, RT/RW. 002/001,  
Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Otto  
Cornelis Kaligis, S.H., M.H., Johny Politon, S.H., Anny  
Andriani, S.H., M.H., Fernandes Ratu, S.H., M.H., Desyana,  
S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H., Alissa Chinny M. Kaligis,  
S.H., Marcelia Setiawan, S.H., Keanu Putra Mentari, S.H.,  
Davis Richard M., S.H., Para Advokat pada kantor Otto  
Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit  
No 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123,  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21  
Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 27 Oktober 2022  
dibawah register nomor 185/SK.PDT/X/2022/PN.LBJ, dan  
kepada Ir. Made Herny D. Putrayasa, S.H., dan Ricky J. D.  
Brand, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*)  
Ricky J. D. Brand, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Tukad  
Batanghari No. 20 A, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022, yang telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan  
Bajo tanggal 9 November 2022 dibawah register nomor  
192/SK.PDT/XI/2022/PN.LBJ dan surat kuasa khusus  
tanggal dan tanggal 23 November 2022, yang telah  
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan  
Bajo tanggal 23 November 2022 dibawah register nomor  
207/SK.PDT/XI/2022/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

**NANDONG.**, bertempat tinggal di Kampung Ujung, RT/RW. 002/001, Kel.  
Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada Ricky J. D. Brand, S.H.,

*Hal 2 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ir. Made Herry D. Putrayasa, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Ricky J. D. Brand, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Tukad Batanghari No. 20 A, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di hadapan Notaris tanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 14 September 2022 dibawah register nomor 166/SK.PDT/IX/2022/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

**TASIA AULIA alias LIA (anak/ahli waris TASWIN ABUBAKAR, alm.)**, bertempat tinggal di kampung tengah, RT/RW. 10/05, Kelurahan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi**;

**GAJALI JUSUF NUHUN als GAJALI**, bertempat tinggal di Kampung Air/Kompleks Pasar Lama, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes D. Tukan, S.H., Advokat pada Yohanes D. Tukan, S.H., dan Associates, beralamat di RT 013/RW 06, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 13 Juli 2022 dibawah register nomor 101/SK.PDT/VII/2022/PN.LBJ, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi**;

**KEPALA KANTOR ATR/BPN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jl. Frans Nala No. 12, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, yang diwakili oleh Budi Hartono, S.SiT., M.H., jabatan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Melkianus Herewila, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, I Putu Eva Ardiana, S.H., Rosi Rebeca Juniati, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di Jl. Frans Nala No. 12, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 9 November 2022 dibawah register nomor

Hal 3 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



193/SK.PDT/XI/2022/PN.LBJ selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat Konvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan cucu/ahli waris dari bapak LA JINU,Alm. dan mama LAMUDAYYA,almh. in casu sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang berasal dari hak milik adat secara turun temurun karena pewarisan;
2. Bahwa adapun dasar kepemilikan tanah kering/ladang tersebut oleh Bapak LA JINU,alm. dan mama LAMUDAYYA, almh. iperoleh karena warisan dari orang tua/ayah mereka bernama bapak LA TANDI,Alm., yang telah meninggal dunia pada tahun 1967 di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah ic. tanah obyek sengketa.
3. Bahwa semasa hidupnya bapak **LA TANDI alm.** mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu isteri pertama bernama **SAMASITA,almh.** dan isteri kedua bernama **SIBULANG, alm.,** keduanya telah meninggal dunia dan dikuburkan di Pulau Samasita/Pulau Kelapa/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa bapak **LA TANDI,alm.,** bersama isterinya almarhumah mama **SAMASITA** dan almarhumah mama **SIBULANG,** memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan, berkebun menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu, padi, jagung, sayur-sayuran dan tanaman umur panjang seperti Kelapa, asam, Mangga, Nangka, Jambu, Bambu serta membangun tempat tinggal bersama kedua orang isterinya (mama Samasita,Almh. dan mama Sibulang,Almh) sejak tahun 1920.
5. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh oleh kakek/ayah Para Penggugat pada tahun 1920 yang kemudian dilanjutkan oleh orang tua para Penggugat bersama dengan Para Penggugat mengerjakan tanah kebun ladang

Hal 4 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



tersebut secara terus menerus dengan aman tanpa ada gangguan atau keberatan dari pihak lain;

6. Bahwa adapun tanah kering/ladang milik Para Penggugat tersebut yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun dari orang dan/atau Kakek Para Penggugat, terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran /luas  $\pm$  22 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Negara;  
Selatan : tanah Negara;  
Timur : Tanah Negara ;  
Barat : Tanah Negara;

7. Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat bersama-sama dengan petugas dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat/ Turut Tergugat, berdasarkan permohonan dari Para Penggugat melakukan pengukuran tanah milik para Penggugat tersebut yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah untuk menerbitkan sertifikat atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum La Tandi, almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudayya, namun pengukuran tidak bisa dilanjutkan karena dihadang dan/atau ada pencegahan oleh Salawing Ishaka/ Tergugat I, Taswin Abubakar,alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H.Sahamad H. Yusuf di lokasi yang dimohonkan haknya tersebut, dengan alasan diatas lokasi/tanah yang akan diproses haknya terdapat hak Tergugat I Salawing Ishaka, Taswing Abubakar,Alm, Muhamad Tayeb dan Drs. H. Samad H.Yusuf berdasarkan warisan dari kakek dan orang tua mereka;

8. Bahwa dengan adanya pencegahan dan/atau keberatan dari Tergugat I sdr.Salawing Ishaka, Taswin Abubakar,alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan juga selaku kuasa dari sdr. Laode Syarifudin,dkk. maka pihak BPN Manggarai Barat /Turut Tergugat melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, di kantor BPN Manggarai Barat, yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sengketa bapak Konstantinus Lalu,S.H. masing-masing pada tanggal 26 April 2012, tanggal 14 Juni 2012 dan tanggal 21 Juni 2012.

9. Bahwa saat mediasi di kantor BPN Manggarai Barat, sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf hanya mengajukan bukti surat tanpa saksi sedangkan dari pihak sdr. Abdul Rasid,dkk. ic.Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi serta bukti penguasaan fisik antara lain bekas sumur, pohon Asam, Nangka, Mangga,

Hal 5 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan wc yang dibangun oleh Haji Pire,alm. dan Mas Yudi yang pernah kontrak tanah tersebut;

**10.**Bawa waktu gelar mediasi tanggal 14 – 06 – 2012 dikantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat, sdr. Drs. H.Sahamad H. Yusuf menyatakan dirinya beserta keluarganya mundur dari permasalahan ini dan mempersilahkan kepada sdr.Abdul Rasid,dkk.,ic. Para Penggugat untuk melanjutkan proses permohonan hak atas tanah tersebut dengan catatan jika bidang tanah tersebut dijual, maka sebagai keluarga, mohon agar sdr. Abdul Rasid,dkk. tidak melupakan dirinya dan keluarga.

**11.**Bahwa waktu gelar mediasi terakhir tanggal 21 – 06 – 2012 dikantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat, menemui jalan buntu atau gagal, sehingga BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat menyampaikan kepada sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,alm. dan sdr. Muhamad Tayeb sebagai Pihak yang membantah status tanah atas tanah yang sedang diajukan permohonan haknya oleh sdr. Abdul Rasid,dkk./Para Penggugat dipersilahkan untuk menyelesaikan perseolan tersebut dengan menempu jalur hukum melalui lembaga peradilan yang tersedia dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal Berita Acara Mediasi tersebut, jika dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari ternyata tidak dilakukan upaya hukum oleh Sdr. Salawing Ishaka (Tergugat I), 2. Taswin Abubakar,alm. dan sdr. Muhamad Tayeb, maka BPN Manggarai Barat ic. Turut Tergugat akan melanjutkan proses permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh sdr.Abdul Rasid,dkk. ic.Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**12.**Bahwa ternyata setelah lewat dari jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari yang diberikan oleh BPN Manggarai Barat, sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,alm. dan Muhamad Tayeb tidak melakukan upaya hukum menggugat sdr. Abdul Rasid,dkk. ic. Para Penggugat Kepengadilan Negeri Labuan Bajo, oleh karena itu sdr.Abdul Rasid,dkk.ic.Para Penggugat mendatangi BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat minta untuk melanjutkan proses pengukuran tanah milik Para Penggugat Abdul Rasid,dkk.

**13.**Bahwa atas permintaan dari Para Penggugat Abdul Rasid,dkk. tersebut BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat berjanji akan melanjutkan pengukuran, namun untuk sementara belum bisa karena terlalu sibuk, Turut Tergugat berjanji akan memberitahukan kepada Para Penggugat mengenai waktu untuk turun ke lokasi melanjutkan proses Pengukuran tanah milik Para Penggugat tersebut.

**14.**Bahwa lebih kurang 8 (delapan) bulan kemudian Kasi HT BPN Manggarai Barat bapak Fredi Maramis menyampaikan kepada sdr. Abdul Rasid,dkk. ic. Para

Hal 6 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa berkas permohonan sudah hilang dan tolong masukan lagi berkas yang baru, sehingga Para Penguat masukan lagi berkas yang baru sesuai permintaan dari Kasi HT. sdr. Ferdy Maramis, namun BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat tetap tidak melanjutkan proses pengukuran tanah milik Para Penguat tanpa alasan yang jelas.

**15.** Bahwa atas permintaan Turut Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017 Para Penguat masukan lagi berkas yang baru untuk melanjutkan proses pengukuran guna menerbitkan sertifikat tanah milik Para Penguat tersebut.

**16.** Bahwa diluar dugaan Para Penguat pada bulan Oktober 2017, BPN Manggarai Barat /Turut Tergugat bersama Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan proses Pengukuran atas sebahagian tanah milik Para Penguat yang diatasnya terdapat bangunan/rumah milik Para Penguat yang dibangun pada tahun 2016 dan bekas bangunan rumah, Wc permanen yang dibangun oleh Haji Pire,alm. dan Yudi Syahyudin yang pernah kontrak tanah milik Para Penguat tersebut serta pilar yang bertuliskan La Tandi yang ditanam oleh Para Penguat pada tahun 2012 serta bukti - bukti fisik lainnya seperti bekas sumur, bekas pohon kelapa yang sudah ditebang, nangka, Mangga dan lain-lain.

**17.** Bahwa atas tindakan para Tergugat dan BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat tersebut, Para Penguat telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat, berdasarkan keberatan Para Penguat, maka pada tanggal 26 Oktober 2017, 17 Nopember 2017 dan tanggal 6 Desember 2017 telah melakukan mediasi di kantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat, saat itu Para Penguat telah mengajukan bukti surat sedangkan saksi akan diajukan saat mediasi lanjutan, namun mediasi tersebut belum tuntas karena pada saat mediasi terakhir mediator dan Lurah Labuan Bajo masih memberikan kesempatan kepada Pelapor dan Para Terlapor ic. Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun sampai saat ini usaha penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak terwujud;

**18.** Bahwa diluar dugaan Para Penguat pada saat proses mediasi sedang berlangsung ternyata secara diam-diam Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik/SHM No.02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV;

**19.** Bahwa khusus sertipikat Hak milik Nomor 02792/Kel. Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diterbitkan oleh Turut Tergugat pada saat perkara Perdata ini sedang diperiksa/disidangkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo tahun 2019 dalam perkara perdata No. 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj. perkara mana telah diputuskan

Hal 7 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan pada tanggal 26 November 2020 dengan amar Putusan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian/dimenangkan oleh Para Penggugat, kemudian Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Putusan Nomor : 24/PDT/2021/PT.KPG, tanggal 30 Maret 2021, dengan amar Putusan "Menyatakan Gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima", Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan Putusannya Nomor: 3000 K/Pdt/2022, tanggal 21 Februari 2022.

**20.**Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik/SHM No.02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, ic. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad);

**21.**Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap tanah obyek sengketa adalah sangat merugikan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini, secara hukum Turut Tergugat dalam Pengukuran dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat IV adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebab Turut Tergugat dalam pengukuran dan penerbitan sertipikat Hak Milik tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat IV tidak mengikuti tata cara atau prosedur yang normatif tentang Pengukuran, Penerbitan Sertipikat dan/atau Pemberian Hak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dimana baik sebelum maupun setelah melakukan Pengukuran Turut Tergugat tidak pernah melakukan sosialisasi atau mengumumkan kepada khalayak ramai melalui masmedia cetak maupun elektronik sebagai pemenuhan asas Publisitas sebelum Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat IV dalam perkara a quo;

**22.**Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik/SHM No.02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, ic. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo

Hal 8 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat, karena para Penggugat menjadi kehilangan hak Juridis atas tanah milik Para Penggugat tersebut;

**23.** Bahwa secara hukum perbuatan/tindakan Para Tergugat yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa hak, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat;

**24.** Bahwa adapun sebagian tanah kering/ladang milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang diklaim oleh Para Tergugat dan atas permohonan Tergugat I sdr. Salawing Ishaka dan Tergugat IV sdr. Ghazali Yusuf Nuhun alias Ghazali, telah diukur dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I sdr. Salawing Ishaka dan Tergugat IV sdr. Ghazali Yusuf Nuhun alias Ghazali, yang selanjutnya akan disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini, seluas  $\pm 57.940$  meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : sempadan Pantai / Tanah Negara;  
Utara : Fransiskus Haryanto dan Bukit/Tanah Negara;  
Selatan : Sempadan Pantai / Tanah Negara.  
Barat : dahulu Tanah Negara sekarang tanah milik Emilya Nurjana;

**25.** Bahwa adapun perincian tentang ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut diatas yang diklaim dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat IV dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah sebagai berikut:

A. Tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I sdr. Salawing Ishaka, Sertipikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I, luas  $\pm 27.940$  M<sup>2</sup>., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : dengan tanah Negara/sempanan Pantai;  
Sebelah Utara : dengan Tanah milik Fransiskus Haryanto.  
Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Negara;  
Sebelah Barat : dengan tanah sengketa milik Para Penggugat yang diklaim/dikuasai oleh Tergugat IV.

B. Tanah obyek Sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat IV sdr. Ghazal Yusuf Nuhun alias Ghazali, Sertipikat Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik/SHM No.02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV, luas  $\pm$  30.000 M<sup>2</sup>/3 ha., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : dengan tanah sengketa milik Para Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I.
- Sebelah Utara : dengan tanah Negara/bukit;
- Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Negara;
- Sebelah Barat : dahulu Tanah Negara sekarang tanah milik Emilya Nurjana.

**26.** Bahwa secara hukum perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat IV tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata/BW. yang berbunyi: **"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"**.

**27.** Bahwa atas tindakan Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat IV yang telah menguasai dan mensertipikat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan tanpa hak dan melawan hukum sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang akibatnya Para Penggugat mengalami kerugian materil dengan perincian "tanah obyek sengketa" bila diolah oleh Para Penggugat dan dikontrakan/disewakan kepada pihak lain dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap tahun, kerugian mana harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

**28.** Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong/bebas seperti sedia kala kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

**29.** Bahwa secara hukum Para Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut Para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan Putusan dan/ atau para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela;

Hal 10 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



30. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua cg. majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan /conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak La Tandil, Alm. La Jinu, Alm. dan Lamudaya, Alm.
3. Menyatakan Tanah obyek sengketa yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas  $\pm 57.940$  M2 dan batas-batas sebagai berikut:

Timur: Sempadan Pantai/Tanah Negara;

Utara : Fransiskus Haryanto dan Bukit/Tanah Negara;

Selatan : Sempadan Pantai/Tanah Negara;

Barat : dahulu tanah Negara, sekarang tanah milik Emilya Nurjana.

Adalah harta warisan /tanah peninggalan milik bapak La Tandil, Alm. yang kemudian diwariskan kepada bapak La Jinu, Alm. dan Lamudaya, Alm., yang sekarang menjadi hak Para Penggugat karena Pewarisan;

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat IV yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah tanpa hak dan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat.
5. Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran dan menerbitkan sertipikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik/SHM No.02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, ic. tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak yuridis atas tanah milik Para Penggugat tersebut;



6. Menyatakan hukum sertifikat Hak Milik No: 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama GHAZALI/Tergugat IV terhadap tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara a quo adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas 57.940 M2 dan batas-batas sebagai berikut:

Timur: Sempadan Pantai/Tanah Negara;

Utara : Fransiskus Haryanto dan Bukit/Tanah Negara;

Selatan : Sempadan Pantai/Tanah Negara;

Barat : dahulu tanah Negara, sekarang tanah milik Emilya  
Nurjana.

Selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau bebas kalau perlu Pelaksananya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan /conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap tahun seketika dan sekaligus terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde);

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan Putusan(eksekusi) dan/atau Para Tergugat menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain;



**SUBSIDAIR** : dalam peradilan yang baik, Para Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat III Konvensi menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa identitas Tergugat III Konvensi berdasarkan Akta Kelahiran yang menerangkan nama Tazkia Aulia Taswin, lahir di Labuan Bajo pada tanggal sebelas November dua ribu lima, berdasarkan Akta Kelahiran tersebut diketahui Tergugat III Konvensi masih berusia 16 Tahun (belum dewasa bertindak secara hukum dalam persidangan) sehingga, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat III Konvensi untuk mencari walinya terlebih dahulu dengan demikian persidangan ditunda sampai pada hari persidangan tanggal 8 September 2022, tidak ada yang menjadi wali dari Tergugat III Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah mengirimkan surat yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan lagi karena yang bersangkutan sudah harus sekolah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sikharnidin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Desyana, S.H., M.H., telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**Pengadilan Negeri Labuan Bajo Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a Quo karena Gugatan PARA PENGGUGAT Berkaitan Dengan Kewenangan Mengadili Dari Pengadilan Tata Usaha Negara**

Hal 13 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





1) Bahwa jika dilihat dari Posita dan Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT, maka yang menjadi dasar Gugatan PARA PENGGUGAT adalah:

- Posita angka 20, angka 21 dan angka 22:

Angka 20: "Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I ...adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);"

Angka 21: "Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I... tidak mengikuti tata cara atau prosedur yang normative tentang Pengukuran. ..."

Angka 22: "Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I .... adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan Para Penggugat, ...;"

- Petitum angka 5: "**Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWIN ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diatas tanah milik Para Penggugat tersebut ic. Tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak yuridis atas tanah milik Para Penggugat tersebut."**

Bahwa mengacu Posita dan Petitum yang menjadi dasar Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut diatas, dimana PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya tindakan TURUT TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka **Badan Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.**

2) Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan dibawah ini:

- a. **Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, telah mengatur definisi Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



*tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Dengan demikian, mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 diatas, telah jelas bahwa Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWIN ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV yang menjadi objek Gugatan PARA PENGGUGAT **adalah Keputusan Tata Usaha Negara.**

**b. Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986** tentang Peradilan Umum mengatur Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, sedangkan **Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986** mengatur ruang lingkup kewenangan PTUN adalah *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”* Jika ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan Gugatan PARA PENGGUGAT didalam perkara a quo, khususnya pada petitumnya angka 5 dan angka 6 Gugatannya PARA PENGGUGAT menyatakan penerbitan Sertifikat atas nama TERGUGAT I yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo dan SHM No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka **jelas apa yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Pengadilan Negeri;**

**c. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah tanggungjawab Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana TERGUGAT I kutip sebagai berikut: *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.”* Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tersebut, PARA PENGGUGAT yang mendalilkan tindakan yang



melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*), **maka seharusnya Gugatan diajukan kepada PTUN dan bukan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.**

d. Selanjutnya mendukung ketentuan yang didalilkan oleh TERGUGAT I tersebut diatas, **huruf F angka 1 butir a Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan** yang diberlakukan untuk semua aparat peradilan dengan **Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan** yaitu menjelaskan: "*Kompetensi Absolut Pengadilan TUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 UU tentang PERATUN).*"

Mendasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR sebagai berikut:

*"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dan pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan Hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang."*

Oleh karena itu, berdasarkan alasan dan ketentuan tersebut diatas, maka jelas Gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya diajukan kepada PTUN sebagai Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintahan, maka **sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

1) Bahwa pada intinya apa yang PARA PENGGUGAT dalilkan didalam Gugatan a quo sama dengan apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya dalam perkara No. 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj., dimana dalam perkara tersebut Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima

Hal 16 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 24/Pdt/2021/PT. KPG, tanggal 30 Maret 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2022, tertanggal 21 Februari 2022;

2) Bahwa didalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2022, tertanggal 21 Februari 2022 halaman 10 dinyatakan "*hasil pemeriksaan setempat tanggal 21 Februari 2021 yang dilaksanakan Judex Factie bersama para pihak dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat diperoleh fakta bahwa objek sengketa yagn didalilkan oleh Para Penggugat berbeda luasnya dengan hasil pemeriksaan setempat. Demikian pula terdapat perbedaan batas-batasnya, hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur.*"

3) Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana objeknya sama, subjeknya sama dan materi pokoknya sama. Didalam perkara a quo, jelas yang menjadi objek, subjek dan materi pokok Gugatan sama dengan objek, subjek dan materi pokok Gugatan PARA PENGGUGAT didalam perkara No. 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj. Dengan demikian, terbukti Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT nebis in idem;

Mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka **sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

### **3. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

1) Bahwa Gugatan PMH a quo ditujukan kepada TERGUGAT I, akan tetapi jika dilihat dari Gugatannya, PARA PENGGUGAT justru mendalilkan dan mendasarkan Gugatannya atas tindakan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh TURUT TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yaitu:

- Posita angka 20, angka 21 dan angka 22:

Angka 20: "*Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I ...adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);*"

Angka 21: "*Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I... tidak mengikuti tata cara atau prosedur yang normative tentang Pengukuran. ...*"

Hal 17 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



Angka 22: "Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I .... adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Para Penggugat, ...;"

- Petitum angka 5: "**Menyatakan tindakan Turut Tergugat yang melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWIN ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diatas tanah milik Para Penggugat tersebut ic. Tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat kehilangan hak yuridis atas tanah milik Para Penggugat tersebut.**"

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah error in persona. Jika mengacu pada dasar Gugatannya tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT yang seharusnya dijadikan tergugat didalam perkara a quo, BUKAN TERGUGAT I. Itupun sebagaimana telah diuraikan diatas, Gugatan seharusnya diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.

2) Bahwa Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Dengan demikian, didalam perkara a quo kedudukan TURUT TERGUGAT seharusnya sebagai pihak yang berkepentingan langsung. Sedangkan dalam Gugatan a quo PARA PENGGUGAT mendalilkan dan mendasarkan Gugatannya atas tindakan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh TURUT TERGUGAT yang menurut PARA PENGGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dan merugikan PARA PENGGUGAT. Sehingga terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT a quo terhadap TERGUGAT I adalah error in persona.

Fakta ini sekaligus menunjukkan dan membuktikan bahwa memang PARA PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I. TERGUGAT I memang pemilik yang sah atas tanah objek sengketa.

Hal 18 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





Mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

**4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1) Bahwa dalam Gugatannya angka 7 s/d angka 10, PARA PENGGUGAT menyebutkan pihak-pihak yang menjadi dasar Gugatannya yaitu:

- Angka 7: "..., namun pengukuran tidak bisa dilanjutkan karena dihadang dan/atau ada pencegahan oleh Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abubakar,Alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf di lokasi yang dimohonkan haknya tersebut, dengan alasan diatas lokasi/tanah yang akan diproses haknya terdapat hak Tergugat I Salawing Ishaka, Taswin Abubakar,Alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Samad H. Yusuf berdasarkan warisan dari kakek dan orang tua mereka,"
- Angka 8: "Bahwa dengana danya pencegahan dan/atau keberatan dari Tergugat I Sdr. Salawing Ishaka, Taswin Abubakar,Alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri danjuga selaku kuasa dari Sdr. Laode Syarifudin, dkk, maka pihak BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, ...."
- Angka 9: "Bahwa saat mediasi dikantor BPN Manggarai Barat, Sdr. Salawing Ishaka/Tergugat I, Taswin Abu Bakar,Alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H. Sahamad H. Yusuf.... "
- Angka 10: "Bahwa waktu gelar mediasi tanggal 14-06-2012 dikantor BPN Manggarai Barat/Turut Tergugat, Sdr. Drs. H. Sahamad H. Yusuf menyatakan dirinya beserta keluarganya mundur dari permasalahan ini dan mempersilahkan kepada Sdr. Abdul Rasid, dkk, ic Para Penggugat untuk melanjutkan proses permohonan ha katas tanah tersebut... ."

Dari dalilnya tersebut diatas, PARA PENGGUGAT telah menyebutkan pihak lain sebagai dasar Gugatannya dan yang berkaitan dengan perkara a quo, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak-pihak tersebut dalam perkara a quo. Pihak-pihak yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT diantaranya:

- Alm. Taswin Abubakar, dalam hal ini seharusnya ahli warisnya dijadikan pihak didalam perkara a quo.
- Muhamad Tayeb



- Drs. H. Sahamad H. Yusuf

2) Selanjutnya didalam petitum Gugatannya angka 7 dan angka 8, PARA PENGGUGAT mendalilkan:

*"7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo...";*

*8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo;"*

Terbukti didalam perkara tanah objek sengketa milik TERGUGAT I yang didalilkan dan dimohonkan Sita Jaminan oleh PARA PENGGUGAT telah jual oleh TERGUGAT I kepada SUTIKNO, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 1 tertanggal 9 Agustus 2019 dan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 2 tertanggal 9 Agustus 2019. Terbukti fakta ini juga diketahui oleh PARA PEGGUGAT, melalui dalil petitumnya angka 7 tersebut diatas. Dengan demikian, PARA PENGGUGAT seharusnya menjadikan SUTIKNO sebagai pihak didalam perkara a quo.

Selanjutnya melalui Akta Perjanjian Pengikatan ini, TERGUGAT I berjanji kepada SUTIKNO bahwa:

*"Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri bahwa:*

*a. Tanah tersebut tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun juga.*

*b. Surat-surat kepemilikan Tanah tersebut adalah sah, benar dan lengkap.*

*Dan oleh karenanya Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan berupa apapun juga dari pihak ketiga lainnya yang menyatakan mempunyai atau turut mempunyai hak atas Tanah, hal mana adalah menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pihak Pertama."*

Dengan demikian, apa yang didalilkan dan dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya, khususnya terkait dengan pengosongan lahan dan sita jaminan, jelas akan merugikan SUTIKNO selaku pihak yang telah membeli tanah objek sengketa dari TERGUGAT I. Dengan demikian sudah seharusnya SUTIKNO juga ditarik sebagai pihak didalam perkara a quo.

3) Bahwa keberadaan pihak-pihak tersebut yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya dan didalilkan oleh TERGUGAT I tersebut

*Hal 20 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



diatas, sangat berpengaruh dan memiliki keterkaitan dengan perkara a quo, sehingga apabila pihak-pihak tersebut ditarik sebagai pihak dalam Gugatan, maka akan memperjelas permasalahan yang terjadi, karena dapat memberikan penjelasan tersendiri mengenai duduk perkaranya. Khususnya terkait dengan dalil PARA PENGGUGAT angka 10 Gugatannya yang menyatakan "...*Para Penggugat untuk melanjutkan proses permohonan hak atas tanah tersebut dijual, maka sebagai keluarga, mohon agar Sdr. Abdul Rasid, dkk, tidak melupakan dirinya dan keluarga.*"

4) Bahwa PARA PENGGUGAT seharusnya melibatkan pihak-pihak yang didalilkan dan dijadikan dasar posita Gugatannya serta ikut serta secara langsung dalam permasalahan sebagaimana yang dijelaskan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, dimana dengan tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut akan menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak dapat diterima, sebagaimana diatur didalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan bahwa "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*". Apabila gugatan Kurang Piha, maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa "... *Suatu gugatan yagn tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima...*,"
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 216K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 1424K/Sip/1975 tertanggal 06 Juni 1976 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 878K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1979 pada dasarnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan. Dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara a quo, khususnya pihak-pihak yang diduga kerjas menguasai secara fisik Obyek Perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan tersebut diatas, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT telah melanggar asas dasar hukum acara karena tidak melibatkan pihak yang selayaknya dan

Hal 21 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



sepantasnya ikut dalam perkara a quo, sehingga memutuskan Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**5. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1) Bahwa dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya penuh dengan ketidakjelasan terutama mengenai alasan dan dasar Gugatan PARA PENGGUGAT serta kedudukan hukum dan perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan dilakukan oleh TERGUGAT I. Selain itu terdapat sejumlah fakta hukum yang kabur/tidak jelas sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya. Ketidak jelasan Gugatan PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

**Mengenai Tidak jelasnya Alasan dan Dasar Gugatan PARA PENGGUGAT**

Bahwa didalam Gugatan a quo halaman 6 angka 20 s/d angka 22, PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yaitu:

- Angka 20: “Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I ...adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);”
- Angka 21: “Bahwa tindakan Turut Tergugat yang telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I... tidak mengikuti tata cara atau prosedur yang normative tentang Pengukuran. ...”
- Angka 22: “Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I .... adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang merugikan Para Penggugat, ...;”

Akan tetapi kemudian didalam Gugatannya halaman 7 angka 23, PARA PENGGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yaitu: “Bahwa secara hukum perbuatan/tindakan Para Tergugat yang mengklaim, menguasai dan mensertifikat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa hak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum...”.

Dengan demikian, dalil tersebut diatas jelas menunjukkan dan membuktikan ketidakjelasan apa yang menjadi alasan dan dasar Gugatan PARA PENGGUGAT. Sehingga adalah beralasan hukum menyatakan Gugatan

Hal 22 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Mengenai Tidak Jelasnya Dasar Kepemilikan atas Tanah Objek Sengketa yang Didalilkan oleh PARA PENGGUGAT**

Bahwa didalam Gugatannya halaman 3 angka 4 PARA PENGGUGAT mendalilkan tanah tersebut diperoleh SAMASITA dan almarhumah mama SIBULANG dengan cara membuka hutan, berkebun menanam tanaman umur pendek berupa ubi kayu, padi, jagung, sayur-sayuran dan tanaman umur panjang seperti kelapa, asam, manga, nangka, jambu, bamboo serta membangun tempat tinggal bersama kedua orang isterinya. Sedangkan halaman 4 Gugatannya, PARA PENGGUGAT mendalilkan dasar kepemilikannya adalah bukti penguasaan berupa: Bekas sumur, pohon asam, nangka, manga, jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan WC yang menurut PARA PENGGUGAT dibangun oleh Alm. Haji Pire dan Mas Yudi, bukan oleh PARA PENGGUGAT.

Dalil tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan adanya perbedaan tanaman yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT sebagai bukti penguasaan. Fakta ini menunjukkan tidak jelasnya dalil PARA PENGGUGAT terkait dengan apa yang menjadi dasar kepemilikannya. Selain itu terbukti, tanaman yang menurut PARA PENGGUGAT merupakan bukti penguasaan tersebut diatas, jelas bukan merupakan bukti kepemilikan sah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997. Fakta ini semakin memperkuat dan membuktikan tidak jelasnya dasar kepemilikan PARA PENGGUGAT atas tanah objek sengketa.

**Mengenai Tidak jelasnya Tanah Objek Sengketa (*Error in Objecto*) yang didalilkan dan Digugat oleh PARA PENGGUGAT**

Bahwa berdasarkan Gugatan PARA PENGGUGAT halaman 7 angka 25, Gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT I adalah:

*"Tanah objek sengketa..., Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka, seluas 27.940 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:*

*Sebelah Timur : dengan tanah negara/ sempadan pantai;*

*Sebelah Utara : dengan tanah milik Fransiskus Haryanto;*

*Hal 23 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*





Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Neara;

Sebelah Barat : dengan tanah sengketa"

Faktanya Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing adalah seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita:

- Propinsi : Nusa Tenggara Timur;
- Kabupaten : Manggarai Barat;
- Kecamatan : Komodo;
- Kelurahan : Labuan Bajo;

**BUKAN seluas 27.940 M<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya. Terdapat perbedaan antara luas tanah milik TERGUGAT I berdasarkan SHM No. 02762/Labuan Bajo dengan luas tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya. Fakta ini menunjukkan dan membuktikan ketidakjelasan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT.**

**Mengenai Tidak Jelasnya Kerugian Yang Diuraikan Oleh PARA PENGGUGAT Dan Tidak Menguraikan Seluruh Fakta Terkait Dengan Kerugian Yang Didalilkan Diderita Oleh PARA PENGGUGAT Bukan Akibat Dari Tindakan TERGUGAT**

Bahwa didalam Gugatannya angka 27, PARA PENGGUGAT mendalilkan kerugian yang tidak benar-benar dideritanya, dimana PARA PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian materiil dengan perincian "tanah objek sengketa" bila dioleh oleh PARA PENGGUGAT dan dikontrakan/disewakan kepada pihak lain dengan nilai kontrak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap tahun.

Kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT tersebut diatas jelas bukan merupakan kerugian yang tidak diakibatkan oleh tindakan TERGUGAT I. Selain itu kerugian yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT jelas tidak berdasar, PARA PENGGUGAT pun tidak menerangkan secara rinci terkait dengan kerugian-kerugian yang dialaminya. Fakta ini jelas menunjukkan tidak jelas dan tidak cermatnya Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena itu TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 24 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



**6. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

1) Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak hukum (*legal standing*), serta tidak memiliki kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT I.

2) Faktanya didalam perkara *a quo*, sebagaimana didalam Gugatannya halaman 4, PARA PENGGUGAT mendalilkan dasar kepemilikannya adalah bukti penguasaan berupa:

- Bekas sumur, pohon asam, nangka, mangga, jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan WC yang menurut PARA PENGGUGAT dibangun oleh Alm. Haji Pire dan Mas Yudi, bukan oleh PARA PENGGUGAT.

3) Bukti yang menurut PARA PENGGUGAT merupakan bukti penguasaan tersebut diatas, jelas bukan merupakan bukti kepemilikan sah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 yang mengatur:

- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):

- (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
    - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
    - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

- Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat



*didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT tidak memiliki hak hukum (*legal standing*), serta tidak memiliki kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT I.

4) Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Mengacu pada bukti kepemilikan dari TERGUGAT I, maka terbukti TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas :

- tanah seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita;
- tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labouan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka;

Selain itu perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa Sertifikat atas nama TERGUGAT I dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar didalam pendaftaran bidang tanah milik TERGUGAT I oleh TURUT TERGUGAT;

5) Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR di atas, PARA PENGGUGAT yang mengaku mempunyai suatu hak harus membuktikan adanya hak itu. Sedangkan, dalam Gugatan *a quo*, PARA PENGGUGAT melalui dalil Gugatannya, gagal membuktikan mengenai hak yang dimilikinya dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

6) Bahwa dalam hukum acara perdata, terdapat asas *point d'interet point d'action*, yang pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu gugatan harus didasarkan atas kepentingan yang cukup dan layak. Dengan demikian, apabila tidak mempunyai alas hukum atau kepentingan yang cukup dan layak, maka pihak tersebut tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan suatu gugatan;

*Hal 26 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



7) Selanjutnya berdasarkan pada yurisprudensi dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menegaskan apabila tidak terdapat *legal standing* yang dimiliki PARA PENGGUGAT, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 : "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tertanggal 28 Mei 1975 : "*Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

8) Bahwa oleh karena, PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai hak yang dimilikinya untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada TERGUGAT I. Sehingga, PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT terbukti tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa bagian dalam Pokok Perkara ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Eksepsi dalam Jawaban yang TERGUGAT I ajukan atas Gugatan PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas.

#### **TERGUGAT I MERUPAKAN PEMILIK YANG SAH ATAS TANAH OBJEK SENGKETA BERDASARKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU POKOK AGRARIA Jo. PASAL 24 AYAT (1) JO. PASAL 32 AYAT (1) PP NO. 24/1997**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya halaman 1 s/d halaman 3 angka 1 s/d angka 6 yang pada intinya menyatakan:

*"Bahwa adapun tanah kering/lading milik Para penggugat tersebut yang diperoleh berdasarkan warisan secara turun temurun dari orang dan/atau kakek Para Penggugat, terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau*

Hal 27 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



*Tengang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berukuran/luas 22 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:*

*Utara: Tanah Negara;*

*Selatan : Tanah Negara;*

*Timur : Tanah Negara;*

*Barat : Tanah Negara;"*

Selanjutnya dalam Gugatannya halaman 7 angka 25 huruf a, Gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT I adalah:

**"Tanah objek sengketa..., Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka, seluas 27.940 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:**

**Sebelah Timur : dengan tanah negara/ sempadan pantai;**

**Sebelah Utara : dengan tanah milik Fransiskus Haryanto;**

**Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Nera;**

**Sebelah Barat : dengan tanah sengketa "**

Dalil PARA PENGGUGAT tersebut diatas jelas tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. PARA PENGGUGAT terbukti telah mengklaim tanpa atas kepemilikan tanah objek sengketa milik TERGUGAT I.

2. Bahwa TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa:

**a. Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo** atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita; dan

**b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin.

3. Bahwa kepemilikan TERGUGAT I tersebut diatas didukung surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yaitu berupa:

- Atas sebidang tanah seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita:

a. Surat Pernyataan Hibah dari Nandong Pamballas dan Malling Pamballas tanggal 05 September 2013 mengetahui Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo;

b. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dair Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur No.: Lbj.470/250.1/VIII/2013 tanggal 05 September 2013;





- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dibuat tanggal 07 Maret 2014 ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur dan Turut mengetahui Abdullah Nur, S.IP selaku Camat Komodo;
- d. Surat Keterangan Tanah di Pulau Samasita Nomor: Pem.131/171/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus CH. Dula;
- e. Surat Pernyataan dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudje tanggal 01 Februari 2017;
- f. Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 dalam rangka klarifikasi kepemilikan tanah Sdr. Muhamad Tayeb, Taswing Abubakar, dan Salawing Ishakayang terletak di Pulau Kelapa/Samasita Tengah, Kel. Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 23 Agustus 2017 oleh Sarifudin selaku Lurah Labuan Bajo,
- Atas sebidang tanah seluas seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin:
- a. Kwitansi Jual Beli tanggal 30 Juli 2010 disaksikan oleh Darwis Ibrahim dan Ente Puasa;
- b. Surat Pernyataan Ahli Waris "Koko Bau" oleh Taswin Abubakar tanggal 05 Januari 2012 mengetahui Drs. H. Sahamad H. Yusuf selaku Fungsionaris Adat Ulayat Bajo disaksikan oleh Ente Puasa dan Malling Pamballas;
- c. Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah dari Sairah kepada Taswin Abubakar tanggal 20 Agustus 2013;
- d. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/penguasaan Tanah Nomor: Lbj.470/5170.a/VIII/2013 oleh Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo kepada Taswin Abubakar tanggal 22 Agustus 2013 mengetahui Camat Komodo Abdullah Nur, S.IP;
- e. Kwitansi Jual Beli tanggal 11 September 2013 Mengetahui Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo;
- f. SPPTBB tahun 2013 atas nama Salawing Ishaka;
- g. Surat Pernyataan Hibah dari Nandong Pamballas dan Malling Pamballas tanggal 05 September 2013 mengetahui Abdul Ipur selaku Lurah Labuan Bajo;
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik dibuat tanggal 07 Maret 2014 ditandatangani oleh Lurah Labuan Bajo



Abdul Ipur dan Turut mengetahui Abdullah Nur, S.IP selaku Camat Komodo;

i. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Taswin Abubakar No.: Pem.593.2/301/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 mengetahui Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur dan Camat Komodo Abdullah Nur, S.IP;

j. Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dari Lurah Labuan Bajo Abdul Ipur Nomor: Pem.593/KLB/882/V/2015 tanggal 05 Mei 2015;

k. Surat Keterangan Tanah di Pulau Samasita Nomor: Pem.131/171/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus CH. Dula;

l. Surat Pernyataan dari Haji Muh. Abubakar Adam Djudje tanggal 01 Februari 2017;

4. Bahwa kepemilikan TERGUGAT I tersebut diatas merupakan bukti kepemilikan sah dan sebagai alat pembuktian yang kuat atas tanah objek sengkta berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 yang mengatur:

- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

- Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."

- Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

Hal 30 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



*“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suatu ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

**BEKAS SUMUR, POHON ASAM, NANGKA, MANGGA, JAMBU, BAMBU, BEKAS POHON KELAPA, BUKAN MERUPAKAN BUKTI PENGUSAHAAN FISIK DAN ALAT BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU POKOK AGRARIA**

1. Bahwa sebaliknya PARA PENGUGAT mendalilkan kepemilikan tanahnya didasarkan pada warisan turut temurun berdasarkan bukti penguasaan berupa Bekas sumur, pohon asam, nangka, mangga, jambu, bambu, bekas pohon kelapa. Sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatannya halaman 4 angka 9: *“...Bukti penguasaan fisik antara lain bekas sumur, pohon asam, nangka, mangga jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan WC yang dibangun oleh Haji Pire, Alm. Dan Mas Yudi yang pernah kontrak tanah tersebut.”*

Selanjutnya didalam proses mediasi di kantor TURUT TERGUGAT surat-surat yang diserahkan oleh PARA PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Penolakan Waris dan beberapa surat keterangan yang tidak diketahui oleh pemerintah setempat.

2. Terbukti bukti penguasaan yang didalilkan oleh PARA PENGUGAT bukan merupakan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA.

Dengan demikian, sangat berdasar dan beralasan hukum, TURUT TERGUGAT mengabulkan permohonan penerbitan SHM atas Salawing Ishaka dan menolak permohonan PARA PENGUGAT yang tidak berdasar.

3. Bahwa dalam proses mediasi, TURUT TERGUGAT juga menyampaikan hasil gelar kasus antara PARA PENGUGAT selaku pelapor dengan TERGUGAT I selaku terlapor, dimana hasilnya dinyatakan:

*“Bahwa dalam gelar mediasi ini, secara yuridis formil bukti dokumen yang diajukan oleh pelapor antara lain:*

- i. *Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 02 Maret 1955 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.*
- ii. *Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 21 Juni 1957 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.*



iii. Surat Pelimpahan sebidang Tanah dari Mungkamma kepada Soepoe Oea Kaja tertanggal 3 Januari 1956, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Punggawa Badjo Sawedi Salawatu.

**(Terdapat beberapa kejanggalan yang sangat mendasar khususnya pada penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang dibuat pada tahun 1950-an. Dimana dalam sejarah perkembangan Bahasa Indonesia, pada saat itu masih menggunakan Ejaan van Ophuijsen).**

Bukti-bukti dokumen lain yang diajukan oleh pihak Pelapor adalah berupa dokumen/pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pelapor **tanpa diketahui ataupun disahkan oleh aparat pemerintah setempat ataupun didukung dengan saksi-saksi lainnya.**

Sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terlapor adalah surat-surat yang dibuat dan **ditandatangani baik oleh masing-masing individu dan diketahui oleh pemerintah setempat baik di tingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.**"

Mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka terbukti TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Sehingga adalah beralasan hukum dan berdasar hukum apabila TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

**TIDAK SATUPUN TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT DIDALAM PENGUKURAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA TERGUGAT I**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya halaman 3 s/d halaman 7 angka 7 s/d angka 22 yang pada intinya menyatakan:

*"Bahwa secara hukum perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I dan Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, ic. tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat menjadi kehilangan hak juridis atas tanah milik Para Pengguga tersebut"*

Dalil tersebut diatas merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Faktanya PARA PENGGUGAT tidak

Hal 32 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



menguraikan mengenai hasil gelar kasus yang dinyatakan oleh TURUT TERGUGAT, dimana dari hasil gelar kasus TURUT TERGUGAT dinyatakan:

2. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan diatas, dalam proses mediasi, TURUT TERGUGAT juga menyampaikan hasil gelar kasus antara PARA PENGGUGAT selaku pelapor dengan TERGUGAT I selaku terlapor, dimana hasilnya dinyatakan:

*"Bahwa dalam gelar mediasi ini, secara yuridis formil bukti dokumen yang diajukan oleh pelapor antara lain:*

- 1. Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 02 Maret 1955 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.*
- 2. Surat Keterangan dari Punggawa Badjo tertanggal 21 Juni 1957 yang ditandatangani oleh Sawedi Salawatu.*
- 3. Surat Pelimpahan sebidang Tanah dari Mungkamma kepada Soepoe Oea Kaja tertanggal 3 Januari 1956, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Punggawa Badjo Sawedi Salawatu.*

***(Terdapat beberapa kejanggalan yang sangat mendasar khususnya pada penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang dibuat pada tahun 1950-an. Dimana dalam sejarah perkembangan Bahasa Indonesia, pada saat itu masih menggunakan Ejaan van Ophuijsen).***

*Bukti-bukti dokumen lain yang diajukan oleh pihak Pelapor adalah berupa dokumen/ Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pelapor tanpa diketahui ataupun disahkan oleh aparat pemerintah setempat ataupun didukung dengan saksi-saksi lainnya.*

*Sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pihak Terlapor adalah surat-surat yang dibuat dan ditandatangani baik oleh masing-masing individu dan diketahui oleh pemerintah setempat baik di tingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan."*

3. Bahwa faktanya TURUT TERGUGAT telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan data fisik dan data yuridis sebelum penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT I;

Mendasarkan pada fakta tersebut diatas, maka terbukti tindakan pengukuran dan penerbitan Sertifikat yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Tidak ada satupun tindakan TURUT TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Sehingga adalah beralasan hukum dan berdasar hukum apabila TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.





**TIDAK ADA SATUPUN TINDAKAN TERGUGAT I YANG DIKATEGORIKAN  
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT didalam Gugatannya halaman 7 dan halaman 8 angka 23 s/d angka 26 yang pada intinya menerangkan:

*"Bahwa secara hukum perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat ic. Tergugat I dan Tergugat IV tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undangn Hukum Perdata/BW yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut."*

Dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

2. Bahwa dalam doktrin Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam bukunya *"Perbuatan Melawan Hukum"*, syarat-syarat suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

- a. *Harus ada perbuatan, yang bersifat positif (berbuat) atau negatif (tidak berbuat);*
- b. *Perbuatan itu harus melawan hukum;*
- c. *Adanya kerugian;*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;*
- e. *Ada kesalahan (schuld);*

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur kumulatif, sehingga semua unsur harus terpenuhi. Apabila terdapat unsur yang tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa terbukti TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan

- a. **Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo** atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita; dan
- b. **Surat Keterangan Kepemilikan Tanah** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin.

Hal 34 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



Dengan demikian didalam perkara a quo, TERGUGAT I secara jelas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT. Klaim, penguasaan dan pensertifikatan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I diajukan berdasarkan pada alas hak yang telah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997.

4. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan terbukti tidak ada satupun tindakan TERGUGAT I yang membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Justru TERGUGAT I lah yang merasa dirugikan dengan adanya Gugatan tidak berdasar yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan tindakan mengklaim tanpa hak atas tanah objek sengketa milik TERGUGAT I;

5. Bahwa berdasarkan Arrest 1919 (Perkara Lindenbaum Cohen) sebagaimana dikutip oleh Rachmat Setiawan dalam halaman 77-78 bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", telah terjadi perluasan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHP. Perluasan pengertian tersebut dijelaskan dalam halaman 79 buku yang sama di mana suatu Perbuatan dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika:

- a. *Melanggar hak orang lain;*
- b. *Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;*
- c. *Bertentangan dengan kesusilaan, atau;*
- d. *Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.*

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu dari ketentuan tersebut, maka tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT I sampaikan maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang TERGUGAT I lakukan:

- a. **Perbuatan tersebut tidak melawan hukum**
- b. **Perbuatan tersebut tidak memiliki unsur kesalahan**
- c. **Perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT**

Dari uraian tersebut, telah jelas bahwa TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Perbuatan TERGUGAT I tidak memenuhi syarat



Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang juga telah diperluas melalui doktrin-doktrin yang berkembang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya.

**TERKAIT DENGAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

1. Bahwa dalam Gugatannya angka 30 halaman 8 PARA PENGGUGAT mendalilkan:

*"Bahwa untuk menjamin Gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag atas tanah objek sengketa."*

2. Bahwa terbukti tidak ada satupun tindakan TERGUGAT I yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum. TERGUGAT I merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. dengan demikian, tidak ada satupun tindakan TERGUGAT I yang membawa kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Untuk itu permohonan Sita Jaminan atas rumah milik TERGUGAT I jelas tidak berdasar;

3. Bahwa merujuk pada dalil-dalil TERGUGAT I diatas maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak sita jaminan (***conservatoir beslag***) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*.

**DALAM REKONPENS**

1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Konpensi sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Gugatan Rekompensi ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa apa yang PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS dalilkan dalam KONPENS juga termasuk dalam Gugatan Rekompensi PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT I KONPENS;
3. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT REKONPENS sampaikan diatas, PENGGUGAT REKONPENS merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;
4. Bahwa dasar kepemilikan PENGGUGAT REKONPENS adalah:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita:
    - Propinsi : Nusa Tenggara Timur;
    - Kabupaten : Manggarai Barat;

Hal 36 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



- Kecamatan : Komodo;
- Kelurahan : Labuan Bajo;

b. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin:

- Propinsi : Nusa Tenggara Timur;
- Kabupaten : Manggarai Barat;
- Kecamatan : Komodo;
- Kelurahan : Labuan Bajo;

5. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGUGAT KOMPENSİ tidak memiliki hak hukum (*legal standing*), serta tidak memiliki kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada PENGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ. Faktanya didalam perkara *a quo*, sebagaimana didalam Gugatannya halaman 4, PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGUGAT KOMPENSİ mendalilkan dasar kepemilikannya adalah bukti penguasaan berupa:

- Bekas sumur, pohon asam, nangka, manga, jambu, bambu, bekas pohon kelapa, bekas rumah dan WC yang menurut PARA TERGUGAT REKONPENSİ dibangun oleh Alm. Haji Pire dan Mas Yudi, bukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ.

Bukti yang menurut PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGUGAT KOMPENSİ merupakan bukti penguasaan tersebut diatas, jelas bukan merupakan bukti kepemilikan sah berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU Pokok Agraria Jo. Pasal 24 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 yang mengatur:

- Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2):
  - (1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah
  - (2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
    - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
    - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
    - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:

Hal 37 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



*“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.”*

- Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:
- *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

Dengan demikian, PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT KOMPENSİ tidak memiliki hak hukum (*legal standing*), serta tidak memiliki kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ serta **terbukti tidak memiliki dasar didalam menyatakan bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT KOMPENSİ memiliki hak atas tanah objek sengketa yang faktanya merupakan milik PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ.**

6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Mengacu pada bukti kepemilikan dari PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ, maka terbukti PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ merupakan pemilik yang sah atas:

- tanah seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita berdasarkan **Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita;**
- tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin berdasarkan **Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labouan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka;**

Selain itu perlu PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ tegaskan bahwa Sertifikat atas nama PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KOMPENSİ dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar didalam pendaftaran bidang tanah milik PENGGUGAT





REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI oleh TURUT TERGUGAT  
REKONPENSI;

7. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR di atas, PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGUGAT KONPENSI yang mengaku mempunyai suatu hak harus membuktikan adanya hak itu. Sedangkan, dalam Gugatan *a quo*, PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGUGAT KONPENSI melalui dalil Gugatannya, gagal membuktikan mengenai hak yang dimilikinya dalam mengajukan Gugatan *a quo*. **Sekaligus membuktikan bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGUGAT KONPENSI BUKAN merupakan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa.**

8. Bahwa sekalipun PARA TERGUGAT REKONPENSI memiliki hak untuk mengajukan Gugatan, akan tetapi Gugatan tersebut harus berdasar, tidak dengan mendalilkan sesuatu yang tidak benar dan melanggar hak orang lain (PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI) serta membawa kerugian bagi orang lain (PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI). Selain itu pihak yang dapat mengajukan Gugatan adalah pihak yang memiliki kepentingan yang cukup dan benar-benar merasa dirugikan haknya oleh pihak lain. Dengan demikian, secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGUGAT KONPENSI yang mengklaim atas tanah milik PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI merupakan tindakan melawan hukum yang melanggar hak PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI serta bertentangan dengan kepatutan;

9. Bahwa atas tindakan melawan hukum PARA TERGUGAT REKONPENSI yang mengklaim atas tanah milik PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI, PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI bukan hanya dirugikan baik waktu maupun tenaga, akan tetapi PENGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI telah dicemarkan nama baiknya dan tertunda untuk menerima sisa pembayaran atas tanah seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin yang telah dijual kepada SUTIKNO berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 2 tertanggal 9 Agustus 2019;

Hal 39 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



10. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI, sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

*"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Sehingga PENGGUGAT REKONPENSI berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun Immateriil kepada PARA TERGUGAT REKONPENSI.

11. Menurut Arrest 1919 (perkara Lindenbaum Cohen), bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:

- a. melanggar hak orang lain
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- c. bertentangan dengan kesusilaan, atau
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

(lihat R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, halaman 82)

Terbukti tuntutan dari PARA TERGUGAT REKONPENSI yang tidak berdasar dan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT KOMPENSI yang mengklaim atas tanah milik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KOMPENSI merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KOMPENSI, mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KOMPENSI dan bertentangan dengan kepatutan serta membawa kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KOMPENSI.

#### **GANTI KERUGIAN**

12. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KOMPENSI, maka PARA TERGUGAT REKONPENSI wajib membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KOMPENSI, dengan perincian sebagai berikut :

#### **Kerugian Materiil:**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian materiil

Hal 40 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



sebesar Rp. 2 Miliar (dua miliar rupiah) yaitu sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ akibat adanya tuntutan PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT REKONPENSİ.

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateriil yang menyebabkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ menjadi tercemar, selain itu PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ juga telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ menentukan kerugian immateriil yang harus ditanggung/dibayarkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT KONPENSİ adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**SITA JAMINAN**

**13.** Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka kiranya cukup beralasan hukum bagi PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ untuk memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo (*in casu*) *cc.* yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam **pasal 227 ayat 1 HIR** terhadap tanah dan bangunan milik serta tempat tinggal PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT KONPENSİ yang rinciannya akan PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ sampaikan pada saat tahap pemeriksaan pembuktian perkara ini.

**UANG PAKSA (DWANGSOM)**

**14.** Untuk mencegah PARA TERGUGAT REKONPENSİ juga lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT KONPENSİ dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT I KONPENSİ sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT REKONPENSİ/PARA PENGGUGAT KONPENSİ melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*.

**PUTUSAN SERTA MERTA (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**

**15.** Bahwa Gugatan rekonsensi disertai alas bukti otentik, memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon diperintahkan agar putusan segera dilaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, walaupun PARA TERGUGAT REKONPENSII/PARA PENGGUGAT KOMPENSI mengajukan upaya hukum yang berlaku;

16. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONPENSII ialah pihak yang dikalahkan, maka harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 Ayat (1) HIR).

## PETITUM

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti PARA PENGGUGAT KOMPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSII tidak dapat membuktikan secara rinci bahwa TERGUGAT I KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dalil yang diajukan PARA PENGGUGAT KOMPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSII merupakan dalil yang tidak beralasan. Sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan memutus sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM KOMPENSI

#### Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT I KOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT KOMPENSI tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan a quo;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Jawaban TERGUGAT I KOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT KOMPENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan TERGUGAT I KOMPENSI merupakan pemilik yang sah atas:
  - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita:
    - Propinsi : Nusa Tenggara Timur;
    - Kabupaten : Manggarai Barat;
    - Kecamatan : Komodo;
    - Kelurahan : Labuan Bajo;

Hal 42 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



b. Sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Labuan Bajo dan dikuatkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Komodo No. Lbj.470/5250a/VIII/2013, tertanggal 5 September 2013 atas nama Salawing Ishaka, seluas 15.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Samasita Bagian Selatan/Toroh Bungin:

- Propinsi : Nusa Tenggara Timur;
- Kabupaten : Manggarai Barat;
- Kecamatan : Komodo;
- Kelurahan : Labuan Bajo;

5. Menolak Sita Jaminan/conservatoir beslag atas tanah objek sengketa milik TERGUGAT I KONPENSI didalam perkara a quo;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSI secara tanggung renteng baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada PENGGUGAT REKONPENSI dengan rincian sebagai berikut:

**Kerugian Materiil:**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2 Miliar (dua miliar rupiah) yaitu sisa pembayaran yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT REKONPENSI dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI akibat adanya tuntutan PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI.

**Kerugian Immateriil:**

Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI selain mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateriil yang menyebabkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI menjadi tercemar, selain itu PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI juga telah kehilangan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI menentukan kerugian immateriil yang harus ditanggung/dibayarkan oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA





PENGGUGAT KONPENSI adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik serta tempat tinggal PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGAT KONPENSI;

5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan PARA TERGUGAT REKONPENSI melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*

6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT REKONPENSI (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat I Konvensi atas nama Ir. Made Herry D. Putrayasa, S.H., telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

Bahwa setiap gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih terhadap pihak lainnya harus memenuhi syarat – syarat dalam pembuatan gugatan salah satunya adalah syarat formil. Tidak dipenuhinya formalitas dalam pembuatan ataupun pengajuan gugatan akan mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga pengadilan akan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* atau *inadmissible*).

Bahwa setelah TERGUGAT I membaca dengan teliti gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI ditemukan adanya cacat formil dalam surat gugatan tersebut sehingga TERGUGAT I memandang sangat perlu untuk mengajukan eksepsi terhadap gugatan PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT VI, sebagai berikut:

**1. Eksepsi Diskualifikasi (*Exceptie Gemis aanhoedadigheid*)**

a. **ABDUL RASYID *in casu* PENGGUGAT I tidak memiliki kapasitas hukum sebagai PENGGUGAT karena bukan ahli waris dari almarhum LA TANDI, almarhum LA JINU dan almarhumah LAMUDAYYA.**

Bahwa eksepsi ini didasarkan pada **Silsilah Lengkap Keturunan LA TANDI** yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagai bukti surat (**PI – VI.1**) dalam

*Hal 44 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


perkara terdahulu melawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yaitu perkara Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Dps membuktikan bahwa PENGUGAT I adalah cicit dari almarhum LA TANDI, cucu dari almarhum LA JINU, anak dari KADER.

Bahwa LA TANDI meninggal pada tahun 1967, dan pada saat itu anak kandung almarhum LA TANDI yaitu LA JINU dan LAMUDAYYA masih hidup sehingga mereka berdua berkedudukan sebagai ahli waris sah yang berhak mewarisi peninggalan dari almarhum LA TANDI. Dengan demikian, **PENGUGAT I bukan ahli waris dari almarhum LA TANDI**.


Bahwa LA JINU meninggal dunia, pada saat itu KADER, **HAYATI in casu PENGUGAT IV** dan ISA sebagai anak kandung dan ahli waris masih hidup sehingga mereka bertiga yang berkedudukan sebagai ahli waris sah yang berhak mewarisi peninggalan dari almarhum LA JINU. Dengan demikian, **PENGUGAT I bukan ahli waris dari almarhum LA JINU**.

Bahwa penggalan Silsilah Keturunan LA TANDI di bawah ini mempertegas dalil eksepsi TERGUGAT I di atas.

(Bagan 1)



(Bagan 2)



Hal 45 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



Bahwa LAMUDAYYA adalah ibu kandung dari JARIANG *in casu* PENGGUGAT II, sedangkan PENGGUGAT I adalah anak kandung dari JARIANG/PENGUGAT II.

Bahwa pada saat LAMUDAYYA meninggal dunia tahun 2015, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III selaku ahli waris sah masih hidup sampai dengan saat ini, sedangkan anak laki – laki almarhumah yang bernama MAGARIBI telah meninggal dunia pada tahun 2011 sehingga kedudukan almarhum MAGARIBI sebagai ahli waris diganti oleh anak – anak kandungnya, salah satunya adalah ASRI *in casu* PENGGUGAT VI sebagai Ahli Waris Pengganti. Dengan demikian, PENGGUGAT I bukan ahli waris dari almarhumah LAMUDAYYA. Bahwa penggalan Silsilah Keturunan LA TANDI di bawah ini mempertegas uraian dalil eksepsi TERGUGAT I di atas.

(Bagan 3)




b. SAHRIL *in casu* PENGGUGAT V tidak memiliki kapasitas hukum sebagai PENGGUGAT karena bukan ahli waris dari almarhum LA TANDI, almarhum LA JINU dan almarhumah LAMUDAYA.

Bahwa berdasarkan silsilah di bawah ini yang merupakan pemilahan dari bukti P I-VI.1 dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj membuktikan bahwa SAHRIL *in casu* PENGGUGAT V adalah anak kandung dan ahli waris dari ISA.

Bahwa PENGGUGAT V lahir pada tahun 1985 jauh setelah almarhum LA TANDI (kakek buyut PENGGUGAT IV) dan LA JINU (kakek PENGGUGAT IV) meninggal dunia.



(Bagan 4)



Bahwa fakta – fakta di atas membuktikan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT V bukan ahli waris dari almarhum LA TANDI, almarhum LA JINU dan almarhumah LAMUDAYYA, oleh karena itu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT V tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka gugatan PARA PENGGUGAT cacat formil, oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*)

Bahwa pada jaman penjajahan Belanda Bapak PAMBALLAS yang merupakan dari ayah kandung dari TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS menetap di atas sebidang tanah/lahan kering seluas kurang lebih 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) di Pulau Kelapa. Demikian pula halnya dengan beberapa orang nelayan lain yaitu Yusuf (Supu Uwa Kaya), Bapak Sule (Jarr/Puto Kadang), Bapak Abubakar Daeng Talaha (Lo Akka), Bapak Jinu (Ua Manguju) menempati bidang tanah milik mereka masing – masing di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita tanpa pernah ada masalah atau yang memperlmasalahakan kepemilikan dari bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing – masing pihak/teristimewa tanah milik PAMBALLAS seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi).

Bahwa batas – batas bidang tanah hak milik PAMBALLAS seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) di Pulau Kelapa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya yang digarap Wa Ndiro dan Bapak Sule.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan pantai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abubakar Daeng Talaha.



Bahwa penguasaan dan kepemilikan bidang seluas seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut di atas oleh PAMBALLAS (almarhum) diakui dan dibenarkan oleh DAI KAYUS (almarhum) dan SARIFUDIN ketika mereka memberikan keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pada tahun 1968 Bapak PAMBALLAS meninggal dunia dan mewariskan kepada 2 (dua) orang anak kandungnya selaku ahli waris yakni NANDONG *in casu* TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS sebidang tanah kering seluas kurang lebih 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita dengan batas – batas sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa pada tanggal 5 September 2013 TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS menghibahkan tanah warisan milik mereka berdua seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) peninggalan almarhum PAMBALLAS tersebut di atas kepada SALAWING ISHAKA (anak TERGUGAT II) *in casu* TERGUGAT I.

Bahwa jika PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut di atas adalah “hak mereka” (quod non) maka tindakan bapak MALLING PAMBALLAS mengalihkan tanah objek sengketa seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) dengan cara menghibahkan kepada TERGUGAT I dapat dianggap sebagai tindakan “melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPdata” yang merugikan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya seharusnya PARA PENGGUGAT menarik masuk bapak MALLING PAMBALLAS dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat, akan tetapi kenyataannya PARA PENGGUGAT tidak melakukan hal tersebut.

Bahwa sebaliknya PARA PENGGUGAT menarik masuk TASIA AULIA alias, anak kandung dan ahli waris dari almarhum TASWIN ABUBAKAR, karena semasa hidup TASWIN ABUBAKAR telah menjual tanah objek sengketa seluas 12.940 m2 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) kepada TERGUGAT I.

Bahwa tidak ditariknya bapak MALLING PAMBALLAS sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil karena gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consorsium*). Oleh sebab itu, gugatan PARA PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **1. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

##### **a. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas**

Hal 48 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada poin 01 mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah **anak** dan **cucu**/ahli waris dari almarhum bapak LA JINU dan almarhumah mama LAMUDAYYA sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yang memuat 30 (tiga puluh) dalil gugatan, sama sekali tidak menjelaskan tentang hal – hal sebagai berikut:

- 1) Siapa saja anak – anak (laki-laki dan perempuan) yang diperoleh LA TANDI dari perkawinannya dengan istri pertama yang bernama SAMASITA maupun dari istri kedua yang bernama SIBULANG?
- 2) Berapa bidang tanah yang dimiliki oleh LA TANDI di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita, berapa luasnya serta terletak di bagian mana saja dari pulau tersebut?
- 3) Apakah LA TANDI meninggal lebih dahulu dari istri dan anak – anaknya atau sebaliknya?
- 4) Ketika LA TANDI meninggal dunia pada tahun 1967, siapa saja yang menjadi ahli waris atau ahli waris penggantinya?
- 5) Kapan dan bagaimana porsi pembagian tanah warisan peninggalan almarhum LA TANDI di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita di antara para ahli warisnya ? Dimana letak, batas – batas serta luas dari masing – masing bidang tanah yang menjadi bagian hak tiap ahli waris?
- 6) Jika LA TANDI hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LA JINU dan LAMUDAYYA maka siapa saja yang menjadi ahli waris ketika LA TANDI meninggal dunia serta berapa luas tanah warisan yang menjadi bagian hak dari masing – masing ahli waris (khususnya berapa bagian hak waris LA JINU dan LAMUDAYYA), dimana letak serta bagaimana batas – batas dari bidang tanah yang menjadi bagian hak tiap ahli waris?
- 7) Siapa saja anak dan cucu dari LA JINU maupun anak dan cucu dari LAMUDAYYA?
- 8) Kapan LA JINU meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya maupun berapa bagian hak waris dari tiap ahli waris atas bidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum LA JINU, dan apakah bidang tanah seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) atau bidang tanah seluas 12.940 m2 (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang menjadi hak dari ahli waris almarhum LA JINU?

Hal 49 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



9) Kapan LAMUDAYYA meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya serta berapa bagian hak waris dari tiap ahli waris atas bidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah LAMUDAYYA, dan apakah bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau bidang tanah seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang menjadi hak dari ahli waris almarhumah LAMUDAYYA?

Bahwa kondisi dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak menjelaskan hal – hal di atas adalah dalil gugatan yang kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Obyek sengketa tidak jelas**

**1) Letak, batas – batas dan luas tanah 22 Ha (dua puluh dua hektar) tidak jelas**

Bahwa dalam posita poin 06, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah warisan almarhum LA TANDI seluas kurang lebih 22 Ha (dua puluh dua hektar) di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita yang diklaim sebagai hak milik PARA PENGGUGAT, batas – batas dari bidang tanah seluas kurang lebih 22 hektar tersebut adalah bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat, **dibatasi oleh tanah negara.**

Dalil tersebut tidak jelas bahkan menyesatkan, karena faktanya bidang – bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini khususnya tanah milik TERGUGAT I tidak ada bagian – bagian yang berbatasan langsung dengan tanah negara melainkan langsung berbatasan dengan pantai dan berbatasan dengan bidang – bidang tanah hak milik orang lain, sebagaimana uraian dan gambar situasi pada halaman 9 di bawah ini:

- a) Tanah hak milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi)
  - **bagian Timur berbatasan langsung dengan laut, dan**
  - **bagian Selatan berbatasan dengan pantai;**
- b) Tanah hak milik TERGUGAT I seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus meter persegi), SHM No. : 02762/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA
  - **bagian Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup>**
  - **bagian Selatan berbatasan dengan laut;**

*Hal 50 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



c) Tanah hak milik TERGUGAT IV seluas 33.330 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), SHM No. 02792/Labuan Bajo atas nama GAJALI YUSUF NUHUN

- bagian Timur berbatasan langsung dengan tanah hak milik TERGUGAT I, dan

- bagian Selatan berbatasan dengan laut;

**2) Luas, batas – batas 2 (dua) bidang tanah hak milik TERGUGAT I yang dijadikan objek sengketa oleh PARA PENGUGAT, tidak jelas.**

Bahwa dalam gugatan pada poin 25 huruf A, PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh TERGUGAT I Sdr. SALAWING ISHAKA, Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I adalah seluas ± 27.940 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dengan batas – batas:

Sebelah Timur : dengan tanah negara/ sempadan pantai

Sebelah Utara : dengan tanah milik Fransiskus Haryanto

Sebelah Selatan : dengan sempadan pantai/tanah negara

Sebelah Barat : dengan tanah sengketa milik Para Pengugat yang diklaim/dikuasai oleh Tergugat IV.

Bahwa dalil gugatan di atas tidak jelas bahkan sangat keliru, karena:

- TERGUGAT I tidak pernah memiliki tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 02762/Labuan Bajo dengan luas tanah 27.940 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);

- Hanya satu – satunya bidang tanah milik TERGUGAT I yang telah bersertifikat adalah hanya seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM Nomor : 02762/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA, dengan batas – batas:

**Sebelah Utara** : berbatasan dengan tanah yang belum dilekatkan hak

**Sebelah Timur** : berbatasan dengan tanah hak milik TERGUGAT I yang belum bersertifikat seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi), dahulu milik Pamballas (kakek TERGUGAT I) yang dihibahkan oleh TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS kepada TERGUGAT I

**Sebelah Selatan** : berbatasan dengan laut

Hal 51 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



**Sebelah Barat** : berbatasan dengan kali mati

Batas – batas dari bidang tanah hak milik TERGUGAT I seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa bagian Utara dari bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut sama sekali tidak berbatasan dengan tanah hak milik FRANSISCUS HARYANTO seluas 24.998 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 02113/Labuan Bajo.

- Tanah hak milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yang belum bersertifikat dengan batas – batas:

**Sebelah Utara** : berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya


**Sebelah Timur** : berbatasan dengan laut

**Sebelah Selatan** : berbatasan dengan pantai

**Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT I seluas 12.940 m<sup>2</sup>, SHM No. 02762/Labuan Bajo (dahulu milik Abubakar Daeng Talaha)

Batas – batas dari bidang tanah milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) di atas, menunjukkan bahwa bagian Utara nya sama sekali tidak berbatasan dengan tanah hak milik FRANSISCUS HARYANTO seluas 24.998 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 02113/Labuan Bajo.

Gambar situasi bidang – bidang tanah objek sengketa berwarna kuning dan biru di bawah ini memperjelas dan mempertegas dalil eksepsi TERGUGAT I di atas.



Bahwa fakta – fakta di atas membuktikan posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 25 huruf A tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuatan gugatan, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa keberatan – keberatan yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban – jawaban di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak menanggapi selebih dan selanjutnya dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, sesungguhnya 99 % merupakan pengulangan dari dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj melawan TERGUGAT I di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada hal – hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT I dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

#### ▪ DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### ▪ DALAM POKOK PERKARA :

Hal 53 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





1. Menyatakan hukum menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa Tergugat II Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa setiap gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih terhadap pihak lainnya harus memenuhi syarat – syarat dalam pembuatan gugatan salah satunya adalah formil. Tidak dipenuhinya formalitas dalam pembuatan ataupun pengajuan gugatan akan mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga pengadilan akan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* atau *inadmissible*).

Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI (selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT) mengandung cacat formil sehingga TERGUGAT II memandang sangat perlu untuk mengajukan eksepsi terhadap gugatan PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

**1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

**Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*)**

Bahwa pada jaman penjajahan Belanda Bapak PAMBALLAS yang merupakan dari ayah kandung dari TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS menetap di atas sebidang tanah/lahan kering seluas kurang lebih 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) di Pulau Kelapa. Demikian pula halnya dengan beberapa orang nelayan lain yaitu Yusuf (Supu Uwa Kaya), Bapak Sule (Jarr/Puto Kadang), Bapak Abubakar Daeng Talaha (Lo Akka), Bapak Jinu (Ua Manguju) menempati bidang tanah milik mereka masing – masing di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita tanpa pernah ada masalah atau yang memperlmasalahkan kepemilikan dari bidang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masing – masing pihak/teristimewa tanah milik PAMBALLAS seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi).

Bahwa batas – batas bidang tanah hak milik PAMBALLAS seluas 15.000 m2 (lima belas ribu meter persegi) di Pulau Kelapa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya yang digarap Wa Ndiro dan Bapak Sule.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut.

Hal 54 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



- Sebelah Timur berbatasan dengan pantai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Abubakar Daeng Talaha.

Bahwa penguasaan dan kepemilikan bidang seluas seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) tersebut di atas oleh PAMBALLAS (almarhum) diakui dan dibenarkan oleh DAI KAYUS (almarhum) dan SARIFUDIN ketika mereka memberikan keterangannya sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa pada tahun 1968 Bapak PAMBALLAS meninggal dunia dan mewariskan kepada 2 (dua) orang anak kandungnya selaku ahli waris yakni NANDONG *in casu* TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS sebidang tanah kering seluas kurang lebih 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita dengan batas – batas sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa pada tanggal 5 September 2013 TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS menghibahkan tanah warisan milik mereka berdua seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) peninggalan almarhum PAMBALLAS tersebut di atas kepada SALAWING ISHAKA (anak TERGUGAT II) *in casu* TERGUGAT I.

Bahwa jika PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) tersebut di atas adalah “hak mereka” (quod non) maka tindakan bapak MALLING PAMBALLAS mengalihkan tanah objek sengketa seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) dengan cara menghibahkan kepada TERGUGAT I dapat dianggap sebagai tindakan “melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara” yang merugikan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya seharusnya PARA PENGGUGAT menarik masuk bapak MALLING PAMBALLAS dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat, akan tetapi kenyataannya PARA PENGGUGAT tidak melakukan hal tersebut.

Bahwa sebaliknya, PARA PENGGUGAT menarik masuk TASIA AULIA alias, anak kandung dan ahli waris dari almarhum TASWIN ABUBAKAR, karena semasa hidup TASWIN ABUBAKAR telah menjual tanah objek sengketa seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) kepada TERGUGAT I.

Bahwa tidak ditariknya bapak MALLING PAMBALLAS sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil karena gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consorsium*). Oleh sebab itu, gugatan PARA PENGGUGAT patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

Hal 55 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



**a. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas**

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya pada poin 01 mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah **anak** dan **cucu**/ahli waris dari almarhum bapak LA JINU dan almarhumah mama LAMUDAYYA sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Pulau Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi dalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yang memuat 30 (tiga puluh) dalil gugatan, sama sekali tidak menjelaskan tentang hal – hal sebagai berikut:

- 1) Siapa saja anak – anak (laki-laki dan perempuan) yang diperoleh LA TANDI dari perkawinannya dengan istri pertama yang bernama SAMASITA maupun dari istri kedua yang bernama SIBULANG?
- 2) Berapa bidang tanah yang dimiliki oleh LA TANDI di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita, berapa luasnya serta terletak di bagian mana saja dari pulau tersebut?
- 3) Apakah LA TANDI meninggal lebih dahulu dari istri dan anak – anaknya atau sebaliknya?
- 4) Ketika LA TANDI meninggal dunia pada tahun 1967, siapa saja yang menjadi ahli waris atau ahli waris penggantinya?
- 5) Kapan dan bagaimana porsi pembagian tanah warisan peninggalan almarhum LA TANDI di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita di antara para ahli warisnya ? Dimana letak, batas – batas serta luas dari masing – masing bidang tanah yang menjadi bagian hak tiap ahli waris?
- 6) Jika LA TANDI hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu LA JINU dan LAMUDAYYA maka siapa saja yang menjadi ahli waris ketika LA TANDI meninggal dunia serta berapa luas tanah warisan yang menjadi bagian hak dari masing – masing ahli waris (khususnya berapa bagian hak waris LA JINU dan LAMUDAYYA), dimana letak serta bagaimana batas – batas dari bidang tanah yang menjadi bagian hak tiap ahli waris?
- 7) Siapa saja anak dan cucu dari LA JINU maupun anak dan cucu dari LAMUDAYYA?
- 8) Kapan LA JINU meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya maupun berapa bagian hak waris dari tiap ahli waris atas bidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum LA JINU, dan apakah bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau bidang tanah seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang menjadi hak dari ahli waris almarhum LA JINU?

*Hal 56 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



9) Kapan LAMUDAYYA meninggal dunia dan siapa saja ahli warisnya serta berapa bagian hak waris dari tiap ahli waris atas bidang tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah LAMUDAYYA, dan apakah bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) atau bidang tanah seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang menjadi hak dari ahli waris almarhumah LAMUDAYYA ?

Bahwa kondisi dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak menjelaskan hal – hal di atas adalah dalil gugatan yang kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**b. Obyek sengketa tidak jelas**

**1) Letak, batas – batas dan luas tanah 22 Ha (dua puluh dua hektar) tidak jelas**

Bahwa dalam posita poin 06, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah warisan almarhum LA TANDI seluas kurang lebih 22 Ha (dua puluh dua hektar) di Pulau Kelapa/Pulau Tengah/Pulau Samasita yang diklaim sebagai hak milik PARA PENGGUGAT, batas – batas dari bidang tanah seluas kurang lebih 22 hektar tersebut adalah bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat, **dibatasi oleh tanah negara.**

Dalil tersebut tidak jelas bahkan menyesatkan, karena faktanya bidang – bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini khususnya tanah milik TERGUGAT I tidak ada bagian – bagian yang berbatasan langsung dengan tanah negara melainkan langsung berbatasan dengan pantai dan berbatasan dengan bidang – bidang tanah hak milik orang lain, sebagaimana uraian dan gambar situasi pada halaman 6 di bawah ini:

- a) Tanah hak milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi)
  - **bagian Timur berbatasan langsung dengan laut, dan**
  - **bagian Selatan berbatasan dengan pantai;**
- b) Tanah hak milik Tergugat I seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus meter persegi), SHM No. : 02762/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA
  - **bagian Timur berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup>**
  - **bagian Selatan berbatasan dengan laut;**

Hal 57 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



c) Tanah hak milik TERGUGAT IV seluas 33.330 m<sup>2</sup> (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), SHM No. 02792/Labuan Bajo atas nama GAJALI YUSUF NUHUN

- bagian Timur berbatasan langsung dengan tanah hak milik TERGUGAT I, dan

- bagian Selatan berbatasan dengan laut;

**2) Luas, batas – batas 2 (dua) bidang tanah hak milik TERGUGAT I yang dijadikan objek sengketa oleh PARA PENGUGAT, tidak jelas.**

Bahwa dalam gugatan pada poin 25 huruf A, PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh TERGUGAT I Sdr. SALAWING ISHAKA, Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA/TERGUGAT I adalah seluas ± 27.940 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dengan batas – batas:

Sebelah Timur : dengan tanah negara/ sempadan pantai

Sebelah Utara : dengan tanah milik Fransiskus Haryanto

Sebelah Selatan : dengan sempadan pantai/tanah negara

Sebelah Barat : dengan tanah sengketa milik Para Penggugat yang diklaim/dikuasai oleh Tergugat IV.

Bahwa dalil gugatan di atas tidak jelas bahkan sangat keliru, karena:

- TERGUGAT I tidak pernah memiliki tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 02762/Labuan Bajo dengan luas tanah 27.940 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);

- Hanya satu – satunya bidang tanah milik TERGUGAT I yang telah bersertifikat adalah hanya seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM Nomor : 02762/Labuan Bajo atas nama SALAWING ISHAKA, dengan batas – batas:

**Sebelah Utara** : berbatasan dengan tanah yang belum dilekatkan hak

**Sebelah Timur** : berbatasan dengan tanah hak milik TERGUGAT I yang belum bersertifikat seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi), dahulu milik PAMBALLAS (kakek TERGUGAT I) yang dihibahkan oleh TERGUGAT II dan MALLING PAMBALLAS kepada TERGUGAT I

**Sebelah Selatan** : berbatasan dengan laut

Hal 58 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





**Sebelah Barat** : berbatasan dengan kali mati

Batas – batas dari bidang tanah hak milik TERGUGAT I seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa bagian Utara dari bidang tanah milik TERGUGAT I tersebut sama sekali tidak berbatasan dengan tanah hak milik FRANSISCUS HARYANTO seluas 24.998 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 02113/Labuan Bajo.

- Tanah hak milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yang belum bersertifikat dengan batas – batas:

**Sebelah Utara** : berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya


**Sebelah Timur** : berbatasan dengan laut

**Sebelah Selatan** : berbatasan dengan pantai

**Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah milik TERGUGAT I seluas 12.940 m<sup>2</sup>, SHM No. 02762/Labuan Bajo (dahulu milik Abubakar Daeng Talaha)

Batas – batas dari bidang tanah milik TERGUGAT I seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) di atas, menunjukkan bahwa bagian Utara nya sama sekali tidak berbatasan dengan tanah hak milik FRANSISCUS HARYANTO seluas 24.998 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 02113/Labuan Bajo.

Gambar situasi bidang – bidang tanah objek sengketa berwarna kuning dan biru di bawah ini memperjelas dan mempertegas dalil eksepsi TERGUGAT I di atas.





Bahwa fakta – fakta di atas membuktikan posita gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 25 huruf A tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuatan gugatan, oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa keberatan – keberatan yang disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban – jawaban di bawah ini;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
3. Bahwa TERGUGAT II tidak menanggapi selebih dan selanjutnya dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, sesungguhnya 99 % merupakan pengulangan dari dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara Nomor : 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj melawan TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada hal – hal yang diuraikan di atas maka TERGUGAT II dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

▪ **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

▪ **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan hukum menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa Tergugat IV Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Eksepsi Diskualifikasi Aanhoeddanigheid**

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat melalui kuasanya telah menarik TASIAAULIA alias LIA, yang adalah ahliwaris dari TASWIN ABUBAKAR, alm.

Hal 60 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan pertama tanggal 14 Juli 2022, Tergugat III hadir dalam persidangan sekitar jam 14.45, Ketua Majelis Hakim menanyakan usia dari Tergugat III dan ia TASIA AULIA menjawab usianya 16 tahun dan masih sekolah. Atas jawaban Tasia Aulia, Ketua Majelis Hakim skors sidang dan menyampaikan bahwa Tasia Aulia masih berusia 16 tahun sehingga secara hukum belum cakap bertindak, belum dewasa sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. Kemudian Majelis Hakim mengarahkan TASIA AULIA mengurus perwalian, sehingga menunda sidang untuk 6 minggu lamanya.

Bahwa setelah kami cross cek ternyata nama lengkap dari Tergugat III adalah : TAZKIA AULIA TASWIN, yang saat sekarang berusia ± 17 tahun sebagaimana Nomor Akte Kelahiran KIT.05/02/4741/2009 tanggal 11 November 2005.

Bahwa karena TAZKIA AULIA TASWIN/Tergugat III/TASIA AULIA menurut hukum belum cakap bertindak, belum cakap hukum, belum dewasa menurut hukum maka Tergugat III/TASIA AULIA/LIA atau TAZKIA AULIA TASWIN tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai pihak (Tergugat III) karena tidak memiliki Persona Standi Juditio. Untuk membela kepentingan hukumnya sebagai Tergugat III dalam perkara a quo, sebagaimana ketentuan Pasal : 330 KUH Perdata yang menyebutkan : "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Bahwa ternyata pada kenyataannya Tergugat III TAZKIA AULIA TASWIN, adalah anak dibawah umur yang sampai dengan jawaban ini diajukan belum genap 17 tahun usianya, belum kawin, dan hingga saat ini perwalian atas diri TAZKIA AULIA TASWIN/Tergugat III tidak ada/tidak diurus.

Bahwa oleh karena secara nyata TAZKIA AULIA TASWIN sedang sekolah pada salah satu sekolah menengah atas di Labuan Bajo, masih berusia dibawah umur, belum cakap bertindak, tidak mempunyai wali, belum dewasa menurut hukum, dan oleh Penggugat tetap menarik TAZKIA AULIA TASWIN selaku Tergugat III dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan pasal : 330 KUH Perdata maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil karena mengandung cacat "aanhoeddanigheid" karenanya gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Eksepsi Berkaitan dengan Penggabungan Gugatan

Bahwa dalam perkara a quo, para Penggugat telah menarik para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.

Bahwa dalam uraian posita gugatan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum berupa pencegahan yang dilakukan oleh Salawing Ishaka (Tergugat I),

Hal 61 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taswin Abubakar alm, Muhammad Tayeb dan Drs H. Sahamad H. Yusuf di lokasi yang dimohonkan hak oleh Penggugat, kejadian pencegahan mana terjadi dalam tahun 2012, sebagaimana dalil posita gugatan butir 7.

Bahwa atas peristiwa pencegahan tersebut para Penggugat dan Tergugat I, Taswin Abubakar Muhammad Tayeb dan Drs H. Sahamad H. Yusuf melakukan mediasi secara kekeluargaan di kantor BPN Labuan Bajo sebanyak tiga kali dalam tahun 2012, namun gagal. Sebagaimana dalil posita gugatan butir 8, 9, 10, 11, dan 12.

Bahwa dalam posita butir 16 Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV telah memproses penerbitan sertifikat diatas sebagian tanah miliknya.

Bahwa dari rangkaian dalil – dalil posita gugatan butir 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 16, tidak terdapat hubungan yang erat dan hubungan hukum antara tindakan Tergugat I, Salawing Ishaka, Taswin Abubakar, Muhamad Tayeb dan Drs H. Samad H. Yusuf dengan GAZALI/Tergugat IV baik berkaitan dengan obyek yang disengketakan maupun berkaitan dengan perbuatan/tindakan menghalang – halangi para Tergugat dan Turut Tergugat dalam proses pengukuran, karena pada kenyataannya Tergugat IV tidak pernah bersama dengan Tergugat I, Salawing Ishaka, Taswin Abubakar, Muhamad Tayeb dan Drs. H. Samad H. Yusuf menghalangi para Penggugat dan Turut Tergugat dalam proses pengukuran dalam tahun 2012. Lagi pula obyek yang diklaim oleh Salawing Ishaka dan kawan – kawan berbeda dengan obyek hak milik GAZALI, sebagaimana sertifica hak milik no : 02792.

Selain itu pula cara perolehan tanah Salawing Ishaka memperoleh dengan cara membeli dari Taswin Abubakar ayah dari Tergugat III, sedangkan Gazali/Tergugat IV menguasai tanah karena pewarisan.

Bahwa tanah milik GAZALI adalah sebagian tanah yang merupakan satu kesatuan dengan tanah pada bagian barat obyek sengketa yang telah pula bersertifikat atas nama sesaudara dari GAZALI yaitu :

- 1) Rosida Yusuf, Sertifikat Hak Milik no : 2170,
- 2) Chaiqal, Sertifikat Hak Milik no : 02366,
- 3) Fadly Yusuf, Sertifikat Hak Milik no : 02261.

Tanah mana jauh sebelumnya telah dikuasai oleh ayah dari GAZALI dengan cara berkebun.

Bahwa oleh karena dalam perkara perdata nomor : 15/Pdt.G/2022/PN. Lbj obyek gugatan antara Tergugat I Salawing Ishaka dan Tergugat IV/GAZALI berbeda dan para Tergugatnyapun berbeda maka gugatan harus diajukan terpisah terhadap masing – masing obyek dan tergugatnya. Oleh karena

Hal 62 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



gugatan perkara a quo in casu perkara nomor : 15/Pdt.G/2022/Pn. Lbj tidak terdapat hubungan hukum dan hubungan yang erat antara para Tergugat dan obyek yang berbeda yang merupakan syarat utama penggabungan perkara maka gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**3. Eksepsi Obscuur Libel**

- a. Dalam gugatan Penggugat telah menarik TASIA AULIA alias Lia yang seharusnya bernama : TAZKIA AULIA TASWIN (anak/ahliwaris TASWIN ABUBAKAR).

Bahwa namun dalam posita maupun petitum Penggugat sama sekali tidak menguraikan dasar – dasar atau alasan kenapa Tergugat III selaku ahliwaris atau anak kandung dari TAZKIA ABUBAKAR ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa setelah Penggugat membaca dan mencermati gugatan perkara a quo, In casu perkara Perdata no : 15/Pdt.G/2022/PN. Lbj baik dalam posita maupun petitum tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang diuraikan dalam posita dan petitum baik yang dilakukan oleh TAZKIA AULIA TASWIN ataupun ayahnya yang bernama TASWIN ABUBAKAR, alm.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam uraian gugatan baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TAZKIA AULIA TASWIN atau TASWIN ABUBAKAR selaku pewaris dari TAZKIA AULIA TASWIN, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Obscuur Libel karena tidak terdapat alasan – alasan atau peristiwa hukum yang menjadi dasar ditariknya Tergugat III dalam perkara a quo.

- b. Gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan letak obyek sengketa berada pada bagian mana dari tanah milik Penggugat seluas 22 ha.

Bahwa gugatan perkara Perdata no : 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj tidak menyebut luas, letak tanah milik Tergugat IV/obyek sengketa yang sedang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV.

Bahwa berkaitan dengan luas, letak obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV telah bersertifikat dan terpisah dari tanah yang sedang dikuasai oleh Tergugat I dan atau Tergugat lainnya dalam perkara ini.

Bahwa uraian dalam posita gugatan berkaitan dengan luas, letak obyek sengketa dalam perkara ini sangat penting berhubung onyek sengketa yang dikuasai Tergugat IV berbeda dengan obyek sengketa yang sedang

*Hal 63 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*





dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat lainnya. Selain itu pula cara perolehan hak atas tanah dari masing – masing Tergugat berbeda.

Bahwa Tergugat IV menguasai obyek sengketa karena pewarisan dan obyek yang disengketakan oleh Penggugat terhadap Tergugat IV, hanyalah sebagian kecil dari tanah warisan yang telah dikuasai oleh sesaudaranya dari Tergugat IV yang terletak pada bagian barat dari tanah milik Tergugat IV.

Bahwa batas – batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV tidak sesuai dengan batas – batas tanah sebagaimana gugatan Penggugat.

Bahwa untuk itu perlu kami tegaskan bahwa batas – batas tanah sengketa yang dikuasai Tergugat IV sebagai berikut :

- Utara : dengan bukit
- Selatan : dengan pantai
- Timur : dengan kali mati
- Barat : dengan Fadly Yusuf

Dari uraian batas obyek sengketa sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama GAZALI, maka terdapat perbedaan batas yaitu pada bagian timur dan perbedaan batas pada bagian barat.

Hal mana telah sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang berbunyi : karena setelah pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan adanya fakta perbedaan batas pada bagian timur dan barat maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil pendapat, argumentasi Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

1. Mohon agar segala uraian yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi dianggap dibawah dan telah dikemukakan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalih gugatan Penggugat butir 4, 5, dan 6, karena tidak benar La Tandi, Samasita dan Sibulang menguasai tanah di Pulau Kelapa/Pulau Masita seluas 22 hektar sejak tahun 1920, kemudian penguasaan dilanjutkan oleh anak – anaknya karena Penggugat tidak mampu membuktikan penguasaan sejak tahun 1920.



Bahwa jika benar kakek dan orang tua Penggugat menguasai tanah secara berkesinambungan dengan luas  $\pm$  22 ha sejak tahun 1920 sampai dengan sekarang, kenapa batas – batas obyek sengketa tidak diketahui secara persis dalam perkara sebelumnya yaitu perkara no : 23/Pdt.G/2019/PN. Lbj.

Kemudian membangun dalil dengan mengambil seluruh tanah milik Tergugat IV padahal dalam perkara sebelumnya hanya 3000 m<sup>2</sup>.

Bahwa perlu kami terangkan dalam perkara ini bahwa tanah sengketa adalah sebagian kecil dari tanah milik Rosida Yusuf. Rosida Yusuf yang telah mewariskan kepada Fadly Yusuf, Gazali/Tergugat IV adalah ahliwaris dari Rosida Yusuf. Tanah mana diperoleh dari penyerahan oleh Abdull Wahid H. M. Salleh kepada Rosida Yusuf, kakak kandung dari Gazali/Tergugat IV, Fadly Yusuf adik kandung dari Rosida Yusuf atau anak dari Yusuf Nuhun, berdasarkan surat penyerahan Hak Milik dalam tahun 1970.

Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV dan keseluruhan tanah Pulau Kelapa/Pulau Siwona/Pulau Masita adalah tanah milik Rosida Yusuf yang diperoleh dari penyerahan Abdul Wahid H. M. Salleh kepada Rosida Yusuf anak dari Yusuf Nuhun, alm atau saudari kandung dari Gazali Yusuf/Tergugat IV dan Fadly Yusuf, tanah mana sebagian kecil atau 30% telah dialihkan menjadi tanah Negara termasuk pada bagian sepadan pantai.

Bahwa saat penyerahan dalam tahun 1970 Rosida Yusuf masih berusia satu tahun dan oleh karena Rosida Yusuf belum dewasa maka surat penyerahan tanah Pulau Kelapa/Pulau Siwona/Pulau Masita ditandatangani oleh ayahnya yang bernama Yusuf Nuhun dengan pembayaran sejumlah uang.

Bahwa diatas tanah penyerahan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02261/Kelurahan Labuan Bajo, atas nama Fadly Yusuf, Sertifikat Hak Milik Nomor : 02170/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Rosida Yusuf, Sertifikat Hak Milik nomor : 02451/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Rizal Yusuf, Sertifikat Hak Milik Nomor : 02367/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Rusdy dan Sertifikat Hak Milik nomor : 62366/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Chaikal.

Dengan demikian sebagian tanah Pulau Siwona/Pulau Masita/Pulau Kelapa telah bersertifikat ke untuk dan atas nama ahliwaris dari Rosida Yusuf, satu kesatuan tanah Pulau Kelapa/Pulau Masita/Pulau Siwona adalah milik Rosida Yusuf, alm bukan milik orang lain termasuk Penggugat.

3. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalih gugatan Penggugat 8, 9, 10, 11, karena mediasi antara para Penggugat yang melibatkan Taswin Abubakar, alm Muhammad Tayeb dan Drs. Sahamad H. Yusuf bukan terhadap

*Hal 65 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



obyek yang disengketakan tetapi obyek yang dimediasi adalah obyek tanah di Pulau Masita/Pulau Siwona/Pulau Kelapa tetapi tidak termasuk obyek sengketa.

4. Bahwa dalih gugatan butir 16 dapat kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat IV melakukan proses pengukuran dan penerbitan sertifikat berdasarkan alas hak atau "titel" hak yaitu pewarisan atas sebagian tanah warisan dari Rosida Yusuf saudari kandung dari GAZALI/Tergugat IV.

5. Bahwa dalih gugatan butir 18 dapat kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa mediasi yang dimediasi oleh BPN Labuan Bajo/Turut Tergugat tidak melibatkan GAZALI/Tergugat IV, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik ke untuk dan atas nama GAZALI tetap berjalan sesuai dengan ketentuan/procedural yang ada apa lagi sebelumnya tidak ada larangan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat IV, karena Penggugat mengetahui bahwa tanah sengketa milik Rosida Yusuf, lagi pula dalam proses penerbitan sertifikat ke untuk dan atas nama GAZALI/Tergugat IV yang oleh Penggugat telah mengetahui telah diproses dalam tahun 2017, namun tidak pernah membuat surat keberatan ataupun pemblokiran terhadap proses penerbitan sertifikat yang sedang diajukan Gazali.

6. Bahwa dalih gugatan butir 19 harus ditolak sebab secara nyata Penggugat telah mengetahui bahwa Gazali sedang mengajukan proses penerbitan sertifikat/pengukuran dalam tahun 2017 (mohon baca dalil gugatan angka 16) maka jika saja benar tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Gazali/Tergugat IV adalah benar milik Penggugat maka mestinya dilakukan keberatan baik kepada Gazali ataupun kepada BPN Labuan Bajo berupa surat keberatan atau surat pemblokiran.

Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat IV melakukan proses pengukuran/penerbitan sertifikat sejak tahun 2017 lalu diam – diam tidak melakukan keberatan apapun terhadap proses penerbitan sertifikat menunjukkan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah yang sudah disertifikat in casu tanah sengketa milik Tergugat IV.

Setelah itu dua tahun kemudian setelah diterbitkan sertifikat oleh turut Tergugat baru berdalil bahwa sertifikat yang terbit adalah cacat hukum dan di proses tidak secara procedural. Perlu kami tegaskan bahwa jika proses penerbitan tidak sesuai dengan procedural sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 19 maka tidak mungkin sertifikat diterbitkan oleh BPN Labuan Bajo selaku instansi yang berwenang.

Hal 66 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan oleh turut Tergugat adalah tindakan yang patut secara hukum yang dilakukan oleh Negara/BPN Labuan Bajo kepada GAZALI/Tergugat IV selaku warga negara sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3). Untuk itu dalil gugatan angka 20, 21, 22, dan 23 haruslah dikesampingkan.
8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat butir 20, 21, dan 22 dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa turut Tergugat/BPN melakukan pengukuran berkaitan dengan proses penerbitan untuk dan atas nama Gazali/Tergugat IV berdasarkan dokumen kepemilikan hak atas tanah. Dokumen yang sama dan yang satu yang telah dipergunakan pula dalam proses penerbitan sertifikat atas nama : Rosida Yusuf, Fadly Yusuf, Rusdy Risal Yusuf, dan Chaiqal.
  - Dengan demikian tindakan hukum berupa pengukuran oleh turut Tergugat untuk proses penerbitan sertifikat ke untuk dan atas nama Tergugat IV/Gazali berdasarkan pada alas hak yang sah, sehingga penerbitan Srtifikat Hak Milik ke untuk dan atas nama Gazali/Tergugat IV bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa dalih gugatan Penggugat angka 23 adalah tidak benar karena Gazali/Tergugat IV tidak pernah mengklaim tanah milik orang lain. Gazali/Tergugat IV memperoleh hak karena pewarisan, jika benar semua Penggugat mengklaim tanah yang disengketakan adalah milik mereka in casu para Tergugat mohon dibuktikan dalih – dalih Penggugat butir/angka berupa yang mendalilkan bahwa Tergugat III/TAZKIA AULIA TASWIN, telah mengklaim dan menguasai obyek sengketa ataupun TASWIN ABUBAKAR yang namanya disebut dalam dalih gugatan namun tidak diuraikan perbuatan melawan hukum yang dilanggar.
10. Bahwa dalih posita gugatan butir 24 dan 25 dapat kami tanggapi sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat IV tidak pernah mengklaim tanah yang disengketakan.
  - Bahwa Tergugat IV dalam proses penerbitan sertifikat tidak pernah mendapat surat pemblokiran, baik dialamatkan kepada Gazali/Tergugat IV selaku pemohon sertifikat maupun kepada BPN Labuan Bajo selaku institusi yang menerbitkan sertifikat.
  - Bahwa batas – batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV tidak sesuai atau berbeda dengan batas – batas sebagaimana dalih

Hal 67 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dalam posita gugatan butir 25. Oleh karena itu perlu kami tegaskan batas tanah sengketa yang sedang dikuasai Tergugat IV :

- Utara : dengan bukit
- Selatan : dengan pantai
- Timur : dengan kali mati
- Barat : dengan Fadly Yusuf

Dengan demikian terdapat perbedaan batas obyek sengketa yang sedang dikuasai oleh Gazali/Tergugat IV dengan batas dalam dalih – dalih gugatan Penggugat yang terdapat pada bagian Timur dan Barat. Menurut versi Penggugat batas bagian imur dengan tanah milik para Penggugat yang diklaim dan dikuasai Tergugat I, menurut Tergugat IV dengan kali mati. Sedangkan batas pada bagian barat secara nyata dengan Fadly Yusuf menurut Penggugat dengan Emilya Nurjana.

11. Bahwa dalih gugatan butir 26 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa tindakan penerbitan sertifikat oleh Tergugat IV bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebab:

- Tanah sengketa dan sebagian tanah yang berada di sebelah barat tanah sengketa yang dikuasai oleh para ahli waris dari Rosida Yusuf telah bersertifikat.
- Penguasaan tanah terhadap Pulau Samasita/Pulau Siwona/Pulau Kelapa oleh ayah Tergugat IV sudah sejak tahun 1970 atau telah lebih dari 50 tahun dan selama menguasai tanah tersebut tidak pernah mendapat teguran dari siapapun termasuk para Penggugat.
- Bahwa sebagian tanah yang disengketakan adalah satu kesatuan tanah dengan tanah yang berada dibagian barat telah bersertifikat ke untuk dan atas nama : Fadly Yusuf terbit tahun 2014, Rosida Yusuf, Chaikal, Rusdy, dan Risal Yusuf.
- Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat IV tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara karena Gazali/Tergugat IV menguasai obyek sengketa berdasarkan titel hak yang sah.

12. Bahwa dalih gugatan posita angka 27 harus ditolak dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 2018 patut ditolak karena dalil ini dibangun tidak didasarkan pada fakta tetapi hanya berupa asumsi dan halusinasi dari para Penggugat.

Hal 68 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





13. Bahwa dalih posita gugatan butir 28, 29, dan 30 dapat kami tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak/titel atas tanah sengketa maka secara Yuridis tidak berhak untuk menuntut dan oleh karena Tergugat IV yang berhak atas obyek sengketa berdasarkan titel hak warisan dari Rosida Yusuf alm berdasarkan surat penyerahan dalam tahun 1970.
- Bahwa uang paksa/dwangsom haruslah ditolak penguasaan tanah oleh Gazali/Tergugat IV terhadap tanah warisan bukan tanah milik Penggugat.
- Terhadap sita jaminan patut ditolak karena Penggugat tidak memiliki alat bukti otentik terhadap obyek sengketa apa lagi bukti otentik terhadap penguasaan sejak tahun 1920.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena kewenangan memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya menguraikan mengenai perbuatan TURUT TERGUGAT dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2792/Labuan Bajo tercatat atas nama Ghazali in casu TERGUGAT IV dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2762/Labuan Bajo tercatat atas nama Salawing Ishaka in casu TERGUGAT I;
  - Bahwa tidakan TURUT TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan tindakan

Hal 69 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



administrasi Negara, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 3 angka 06 pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa perkara a quo dengan luas  $\pm 22$  hektar ;
- Bahwa dalam dalil-dalil gugatan yang dipertegas dalam tuntutan sebagaimana diuraikan pada halaman 9 angka 03, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tanah seluas  $\pm 57.940$  m<sup>2</sup> adalah harta warisan PARA PENGGUGAT;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak konsisten dalam menguraikan luas tanah yang dipermasalahkannya, yang mengakibatkan gugatannya menjadi kabur dan tidak terang;
- Bahwa selain mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak terang, perbedaan luas yang signifikan antar dalil-dalil gugatan dengan tuntutan PARA PENGGUGAT berpotensi mengakibatkan kurang pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak yang mengakibatkan gugatan menjadi error in persona dengan, dasar sebagai berikut.

- Bahwa permohonan sertipikat hak atas tanah yang diajukan oleh PARA TERGUGAT melampirkan surat-surat mengenai keterangan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo;
- Bahwa secara prinsip, Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo sangat penting untuk ditarik dan dilibatkan dalam perkara a quo karena TURUT TERGUGAT hanya berwenang memeriksa kebenaran formil dasar kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh pemohon sertipikat. Sementara dasar-dasar kepemilikan hak atas tanah oleh PARA TERGUGAT dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo.

#### **JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (VERWEERTEB PRICIPALE)**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini;

*Hal 70 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan PARA PENGGUGAT halaman 6 angka 18 yang pada pokoknya menyatakan “...., pada saat proses mediasi sedang berlangsung ternyata secara diam-diam Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik/SHM No. 2762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka/TERGUGAT I dan Sertipikat Hak Milik No. 02782/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV” dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan sertifikat tersebut tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan dasar surat-surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Perdata No. 23/Pdt.G/2019/PN.Lbj, Pengadilan tidak menjatuhkan sita jaminan terhadap obyek perkara, sehingga tidak ada dasar dan alasan bagi TURUT TERGUGAT untuk menanggukkan proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan A M A R putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Desyana, S.H., M.H., Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas nama Ir. Herry Made Putrayasa, S.H., dan

Hal 71 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat IV Konvensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut Turut Tergugat Konvensi pada persidangan tanggal 18 Januari 2023 menyatakan dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keturunan Latandi, yang dibuat oleh Abdul Rasyid, tertanggal 10 Februari 2011, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-1;**
2. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Kuasa Penuh, tertanggal 09 Desember 2011, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-2;**
3. Fotocopy Surat Keterangan, yang ditandatangani oleh Abdul Manan Siking, tertanggal 24 Mei 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan, yang dibuat oleh H. Muh. Abu Bakar Adam Djuje, tertanggal 24 Mei 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-4;**
5. Fotocopy Surat Keterangan, yang dibuat oleh Antonius Hantam, tertanggal 24 Mei 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-5;**
6. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, yang dibuat oleh Abdul Ipur, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-6;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Abdul Rasyid, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-7;**
8. Fotocopy Data Subyek Dan Obyek Hak, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-8;**
9. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-9;**
10. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593/KLB/3039/XI/2015, tertanggal 7 November 2015, yang

Hal 72 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-10;**

**11.** Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593/KLB/3032/XI/2015, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-11;**

**12.** Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, yang dibuat oleh Jariang, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-12;**

**13.** Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, yang dibuat oleh Jariang, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-13;**

**14.** Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Jariang, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-14;**

**15.** Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593/KLB/3033/XI/2015, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-15;**

**16.** Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dibuat oleh Hayati, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-16;**

**17.** Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, yang dibuat oleh Hayati, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-17;**

**18.** Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Hayati, tertanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-18;**

**19.** Fotocopy Kwitansi, yang ditandatangani oleh H. Pere, tertanggal 7-6-2005, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-19;**

**20.** Fotocopy Kwitansi, tertanggal 19-01-2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-20;**

**21.** Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Nomor: 02 B/BAV/2012, tertanggal 3 Mei 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-21;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Nomor: 03/BA/VI/2012, tertanggal 14 Juni 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-22;**
23. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Nomor: 04/BA/VI/2012, tertanggal 21 Juni 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-23;**
24. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nama Wajib Pajak: ABDUL RASYID tanggal 27-05-2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-24;**
25. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nama Wajib Pajak: JARIANG tanggal 27-05-2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-25;**
26. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas Nama Wajib Pajak: HAYATI tanggal 30-05-2016 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 01 Mei 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-26;**
27. Fotocopy Salinan Putusan, Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 26 November 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan salinan putusannya, diberi tanda **PI s/d VI-27;**
28. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem 593.2/304/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-28;**
29. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/280/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-29;**
30. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-30;**
31. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-31;**
32. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-32;**

Hal 74 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



33. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593.2/305/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-33**;
34. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/282/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-34**;
35. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-35**;
36. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-36**;
37. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-37**;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593.2/306/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-38**;
39. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/278/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-39**;
40. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-40**;
41. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-41**;
42. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-42**;
43. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593.2/307/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-43**;
44. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/276/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-44**;

Hal 75 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



45. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-45**;
46. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-46**;
47. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-47**;
48. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593.2/308/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-48**;
49. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Lbj.593/274/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-49**;
50. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-50**;
51. Fotocopy Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-51**;
52. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 13 Maret 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **PI s/d VI-52**;
53. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 7 November 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-53**;
54. Fotocopy Akte Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj, tertanggal 21 Maret 2023, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **PI s/d VI-54**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ILIAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan tanah;
  - Bahwa yang dipermasalahkan tanah kering;
  - Bahwa letak tanah sengketa di pulau Kelapa, Kelurahan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Hal 76 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah sengketa yaitu bagian selatan berbatasan dengan pantai, bagian utara berbatasan dengan bukit, bagian barat berbatasan dengan lahan kosong (tidak tahu pemiliknya), bagian timur berbatasan dengan pantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa dari mertua Saksi yaitu H. Pere;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Kalau Saksi pergi memancing ikan pasti Saksi melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Mertua Saksi yaitu H. Pere pernah kontrak tanah sengketa di saudara Magaribi (pamannya Abdul Rasyid);
- Bahwa Mertua Saksi yaitu H. Pere kontrak tanah sengketa tersebut dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa H. Pere melakukan usaha budi daya mutiara;
- Bahwa Ada bukti kontrak berupa kwitansi pada saat itu;
- Bahwa benar bukti surat bertanda P-19 yang Saksi lihat tersebut adalah kwitansi kontrak tanah sengketa oleh H. Pere;
- Bahwa H. Pere kontrak tanah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Selama H. Pere kontrak tanah ada bangun rumah dan WC permanen;
- Bahwa Ada sekitar 20 (dua puluh) orang dipekerjakan;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena diberitahu oleh mertua Saksi yaitu H. Pere;
- Bahwa Saksi dulu juga bekerja membantu mertua Saksi;
- Bahwa Pada saat Saksi bekerja pada mertua Saksi, hari sabtu baru pulang, selain hari itu tinggal di Pulau Kelapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salawing Ishaka;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya saudara Salawing Ishaka;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di mertua Saksi tersebut, orang tua saudara Salawing Ishaka sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Salawing Ishaka mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua saudara Salawing Ishaka mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Setelah selesai kontrak tanah, tanah tersebut dikembalikan kepada saudara Magaribi;

Hal 77 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah sengketa pada bagian timur Saksi melihat ada rumah panggung dari kayu beratap seng;
- Bahwa Setahu Saksi rumah panggung tersebut miliknya saudara Abdul Rasyid;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari mertua Saksi;
- Bahwa Rumah panggung tersebut dibangun sekitar tahun 2014;
- Bahwa Selama Saksi tinggal dan bekerja diatas tanah yang di kontrak oleh mertua Saksi, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat saudari Jariang;
- Bahwa Jariang adalah dukun bersalin;
- Bahwa semasa hidupnya Jariang tinggal di Pulau Kelapa;
- Bahwa Orang Labuan Bajo sering menggunakan jasa saudari Jariang;
- Bahwa Anaknya Jariang adalah Umi Jariang, Umi Magaribi dan Umi Sahabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Salawing Ishaka karena pernah bisnis cumi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keberatan dari saudara Salawing Ishaka pada saat mertua Saksi kontrak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah sengketa dari mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendegar ada mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat oleh Kantor BPN karena Saksi juga hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan dari saudara Magaribi;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama saja saudara Latandi;
- Bahwa Saksi pernah dengar yang namanya saudara Kader, dia adalah bapaknya saudara Abdul Rasyid;
- Bahwa Nama ibu dari saudara Abdul Rasyid adalah Jariang;
- Bahwa Saudara Kader sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disewa oleh mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) bidang tanah yang ada dalam tanah sengketa;
- Bahwa Tahun 2005 pertama kali Saksi ke tanah sengketa, selesai tahun 2010;
- Bahwa Pada saat mertua Saksi tandatangan kontrak tanah Saksi tidak ikut hadir;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik saudara Magaribi dari mertua Saksi;

Hal 78 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Yang mengurus semua kontrak tanah tersebut adalah mertua Saksi;
- Bahwa Mertua Saksi adalah H. Pere;
- Bahwa Luas tanah yang dikontrakkan tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat dilakukan pembayaran kontrak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi ikut mediasi di BPN karena diajak oleh saudara Abdul Rasyid;
- Bahwa Saksi lupa kapan mediasi tersebut dilakukan;
- Bahwa Lebih duluan mertua Saksi kontrak tanah, selesai kontrak tanah baru ada mediasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pembahasan pada saat mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi hanya tahu namanya saja kalau orangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tidak semua tanah sengketa dikontrak oleh mertua Saksi, hanya sebagian saja;
- Bahwa Selain mertua Saksi yang kontrak tanah, ada juga orang lain yang kontrak yaitu saudara Yudi;
- Bahwa Setelah mertua Saksi selesai kontrak tanah baru kemudian saudara Yudi kontrak tanah namun di sebelah timurnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saudara Abdul Rasyid memperoleh tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

**2. YUDI SYAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa yang dipermasalahkan tanah kering;
- Bahwa letak tanah sengketa di pulau Kelapa, Kelurahan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kontrak tanah sengketa hanya sebagian;

Hal 79 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa yang Saksi kontrak kurang lebih ukuran 8 x 30 meter;
- Bahwa Ada surat kontrak berupa kwitansi saja;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda P-20 tersebut adalah tulisan Saksi;
- Bahwa Saksi kontrak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi usaha bibit mutiara;
- Bahwa Saksi kontrak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Tanah yang Saksi kontrak tersebut masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa Selama Saksi kontrak tanah tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Selama Saksi kontrak tanah tersebut, Saksi tidak pernah mendengar namanya saudara Salawing Ishaka;
- Bahwa Ada bangun bangunan semi permanen;
- Bahwa Yang Saksi lihat sekarang diatas tanah sengketa ada bangunan rumah panggung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rumah panggung tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi cari tahu yang punya tanah di H. Pere;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada mediasi di Kantor BPN antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran dari Kantor BPN;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang Saksi kontrak milik saudara Magaribi karena Saksi tanya di saudara Ilyas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saudara Magaribi meninggal;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saudara Magaribi pada saat pertama kali kontrak tanah, setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Saksi kontrak mulai bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2013;
- Bahwa Saksi kontrak seharga 5 (lima) juta rupiah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Setelah tahun 2013 Saksi tidak pernah lagi ke pulau Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama isteri dari saudara Magaribi tetapi Saksi tahu orangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. ALI JAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan tanah;

Hal 80 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan tanah kering;
- Bahwa letak tanah sengketa di pulau Kelapa, Kelurahan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa, bahkan Saksi pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah sengketa setelah selesai kontrak tanah H. Pere, karena Saksi dulu kerja di H. Pere;
- Bahwa Batas tanah sengketa yaitu bagian timur berbatasan dengan pantai laut negara, bagian selatan berbatasan dengan pantai laut negara, bagian barat berbatasan dengan Yusuf Nuhun, bagian utara berbatasan dengan Lamudaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran atau luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa H. Pere kontrak tanah sengketa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa H. Pere usaha pelihara mutiara;
- Bahwa H. Pere kontrak tanah sengketa kepada saudara Magaribi;
- Bahwa Selama H. Pere kontrak tanah sengketa tersebut, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saudari Nandong itu adalah ibu dari saudara Salawing Ishaka;
- Bahwa Selama H. Pere kontrak tanah sengketa tersebut, saudara Nandong tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa Setahu Saksi karena saudara Magaribi itu adalah cucu dari saudara Latandi;
- Bahwa Dulu tanah sengketa dikuasai oleh saudara Latandi;
- Bahwa Saudara Latandi punya 2 (dua) isteri, isteri yang pertama bernama Samasita dan isteri yang kedua bernama Sibulang;
- Bahwa Dari isteri pertamanya yang bernama Samasita tidak ada mendapatkan anak, sedangkan dari isteri keduanya yang bernama Sibulang mendapatkan 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Lamudaya punya suami 2 (dua) orang yang bernama Kiwere mendapatkan anak yang bernama Jariang, sedangkan suami yang kedua bernama Laabu mendapatkan anak yang bernama Magaribi dan Sahari;
- Bahwa Lamudaya dan Majariang adalah orang yang sama, nama aslinya adalah Lamudaya, kemudian punya anak namanya Jariang sehingga dipanggil Majariang;
- Bahwa Dulu Lamudaya tinggal di pulau kelapa atau pulau Samasita;

Hal 81 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dulu di pulau Samasita ada 4 (empat) rumah, yang tinggal saat itu adalah Ibu Lamudaya, Lajinu, Marianu, Paita;
- Bahwa Sejak sebelum Saksi sekolah SD, Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Pada saat itu kami berkebun di pulau kelapa menanam kelapa, mangga, bambu, ubi, jagung, kacang-kacangan;
- Bahwa Pada tahun 1990 Saksi tinggalkan pulau Kelapa karena ada wabah kolera;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Lahidin, dia juga tinggal dengan Saksi di pulau Kelapa;
- Bahwa Lamudaya dulu adalah dukun bersalin;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Lamudaya sampai Saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Yang Saksi jelaskan adalah tanah sengketa keseluruhan mencakup 12.000 (dua belas ribu) dan 15.000 (lima belas ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa yang sudah bersertifikat, kalau tanah yang belum bersertifikat Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah sengketa seluas 15.000 (lima belas ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada laporan ke BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa karena Saksi tahu sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada mediasi antara saudara Abdul Rasyid dan saudara Salawing Ishaka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau saudara Abdul Rasyid pernah mengajukan pembatalan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penetapan Waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Lamudaya sejak Saksi umur lima atau enam tahun;
- Bahwa Saksi dengar cerita kalau saudara Latandi memiliki dua orang isteri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Latandi;
- Bahwa Saudari Lamudaya meninggal kurang lebih delapan atau sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa Saudaranya Lamudaya yaitu Lajinu, Sandenga, Lapuasa, Lainu atau Wainu;

Hal 82 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Lamudaya menikah dua kali;
- Bahwa Pernikahan pertama dengan saudara Kiwere mendapatkan anak bernama Jariang, pernikahan kedua dengan saudara Laabu mendapatkan anak satu laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa Saksi tahu karena masing-masing mereka tinggal disana;
- Bahwa Ibu Paita adalah ibunya Lahidin;
- Bahwa Lanca adalah isteri dari Lajinu;
- Bahwa Saksi meninggalkan pulau Kelapa pada saat Saksi umur delapan belas atau sembilan belas tahun;
- Bahwa Saksi masih sering ke pulau kelapa;
- Bahwa Pada tahun 2005 sampai tahun 2010, 4 (empat) rumah di pulau Kelapa tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa 4 (empat) rumah yang dibangun tersebut tidak berada dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saudara Magaribi anak dari saudara Lamudaya;
- Bahwa Anak-anak dari saudara Magaribi ada lima, yang Saksi tahu namanya hanya saudara Asir, yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saudara Abdul Rasyid merupakan cucu dari saudara Lamudaya, dia anak dari saudara Jariang yang merupakan suami dari saudara Kader;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah sengketa milik saudara Lajinu;
- Bahwa Saudara Latandi adalah ayah dari saudara Lajinu;
- Bahwa Pada saat Saksi tinggal di pulau Kelapa, Saksi sekolah Kampung Tengah Labuan Bajo;
- Bahwa Pada saat Saksi kerja di Pulau Kelapa, Saksi tinggal dengan ibu Lamudaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. LAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa yang dipermasalahkan tanah kering;
- Bahwa letak tanah sengketa di pulau Kelapa, Kelurahan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah sengketa, bahkan Saksi pernah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Nama lain pulau Samasita adalah pulau Kelapa, pulau tengah;

Hal 83 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah bagian selatan berbatasan dengan laut, bagian utara berbatasan dengan gunung, bagian timur dengan laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas keseluruhan tanah sengketa;
- Bahwa Terakhir Saksi melihat tanah sengketa pada tahun 2022;
- Bahwa Setahu Saksi tanah sengketa milik saudara Latandi;
- Bahwa Saudara Latandi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Anak saudara Latandi yaitu Lamudaya dan Lajinu;
- Bahwa Anak dari Lamudaya yaitu Majariang, sedangkan anak dari Lajinu adalah Magaribi, Sahari;
- Bahwa Sekarang tanah sengketa dikuasai oleh saudara Abdul Rasyid sekeluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jariang;
- Bahwa Jariang keturunan dari Latandi;
- Pernah;
- Bahwa Saksi pernah ikut bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di pulau kelapa;
- Bahwa Saksi tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Dulu pernah ada rumah;
- Bahwa Sebelah utara dulu ada empat rumah di pulau Kelapa, satu rumah berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa Yang menempati rumah yang ada diatas tanah sengketa adalah kami sekeluarga;
- Bahwa Selama Saksi dan keluarga tinggal di tanah sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Sejak Saksi masih sekolah SD sampai dengan sekitar tahun 1990 an;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah sengketa sampai dengan tahun 1990an, Saksi berhenti bekerja karena ada wabah kolera;
- Bahwa Saksi pernah dengar yang kontrak tanah sengketa adalah saudara Yudi dan H. Pire;
- Bahwa H. Pire pernah kontrak tanah pada saudara Magaribi;
- Bahwa Saudara Magaribi adalah anak dari Lamudaya yang bersuamikan Laabu;
- Bahwa Lamudaya dan Majariang orang yang sama, dipanggil Majariang karena anak pertamanya namanya Jariang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai kontrak tanah H. Pire;

Hal 84 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Pire usaha budidaya mutiara;
- Bahwa Karyawan H. Pire tinggal diatas tanah yang dikontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada yang keberatan H. Pire kontrak tanah sengketa;
- Bahwa Bapaknya saudara Salawing adalah saudara Ishaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saudara Salawing mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Selama Saksi tinggal diatas tanah sengketa, Saksi tidak pernah mendengar saudara Salawing keberatan;
- Bahwa Selain H. Pire, ada saudara Yudi yang kontrak tanah sengketa;
- Bahwa H. Pire kontrak tanah disebelah selatannya sedangkan saudara Yudi disebelah timurnya;
- Bahwa Sampai sekarang masih ada bekas bangunan yang dibangun saudara Yudi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau BPN ukur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau ada mediasi di BPN, tetapi hasil Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar perolehan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar hasil mediasi BPN;
- Bahwa Saksi kenal dengan namanya Tasrif Abu Bakar namun dia tidak tinggal di pulau Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti kepemilikan tanah saudara Latandi;
- Bahwa Saksi melihat surat kepemilikan tanah saudara Latandi setelah ada proses;
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bulang mati;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Saksi mati;
- Bahwa Di tanah sengketa ada satu rumah tempat tinggal saudara Latandi dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kakek Saksi yang bernama Moncong meninggal;

Hal 85 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Latandi;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa miliknya saudara Latandi karena Saksi dengar dari cerita keluarga saudara Latandi;
- Bahwa Lamudaya dua kali menikah, suami pertamanya Saksi tidak tahu namanya, suami keduanya adalah saudara Laabu;
- Bahwa Suami pertama dapat anak bernama Jariang, suami kedua dapat anak bernama Magaribi, Sahari, Nana;
- Bahwa Ayah Saksi bangun rumah diatas tanah saudara Latandi;
- Bahwa Semua rumah tersebut sekarang sudah rubuh semua;
- Bahwa Ada empat rumah berada diluar dari tanah sengketa yang dimiliki oleh Mariana, ayah Saksi, Lamudaya, Lajinu;

Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Desyana, S.H., M.H., telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak: Milik No. 02762, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-1/PR-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 7 Maret 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-2/PR-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, tanggal 14 Maret 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-3/PR-3**;
4. Fotocopy Kwitansi, tanggal 30 Juli 2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-4/PR-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Penguasaan Tanah, Nomor: Lbj.470/5170.a/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-5/PR-5**;
6. Fotocopy Kwitansi, tanggal 11 September 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-6/PR-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah, Nomor: Pem.593/KLB/882/V/2015, tanggal 05 Mei 2015, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-7/PR-7**;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Dibagian Selatan Lekko Samassita, tanggal 5 Januari 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-8/PR-8**;

Hal 86 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



9. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, Nomor: Lbj.470/5250.a/VIII/2013, tanggal 05 September 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-9/PR-9**;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 07 Maret 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-10/PR-10**;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sedang Dalam Sengketa, tanggal 07 Maret 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-11/PR-11**;
12. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Di Pulau Samasita, Nomor: Pem.131/171/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-12/PR-12**;
13. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 Dalam Rangka Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saudara Muhamad Tayeb, Taswing, Abu Bakar, Dan Salawing Ishaka Yang Terletak Di Pulau Kelapa/Samashita Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 23 Agustus 2017, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-13/PR-13**;
14. Fotocopy Analisis Kasus Pertanahan Obyek Tanah Seluas 15.000 M2 dan 12.000 M2 Terletak Di Pulau Samasita/ Pulau Tengah/ Pulau Kelapa Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Antara Abdul Rasyid, DKK Melawan Salawing Ishaka No. Reg Kasus: 215/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-14/PR-14**;
15. Fotocopy Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Nomor V/BAM/53.15-600.13/XII/2017 Obyek Tanah Seluas 15.000 M2 dan 12.000 M2 Terletak di Pulau Samasita/ Pulau Kelapa/ Pulau Tengah Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Antara Sdr. Abdul Rasyid, dkk (Para Pelapor) Melawan Sdr. Salawing Ishaka (Terlapor) No. Reg. Kasus: 215/X/2017, tanggal 6 Desember 2017, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-15/PR-15**;
16. Fotocopy Laporan Penyelesaian Sengketa Dan Konflik Pertanahan No. V/LAP/53.15-600.13/XII/2017 Tanah Seluas 15.000 M2 dan 12.000 M2 Terletak di Pulau Samasita/ Pulau Kelapa/ Pulau Tengah Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur Antara Sdr. Abdul Rasyid, dkk Melawan Sdr. Salawing Ishaka Tentang Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah No. Reg. Kasus: 215/X/2017, tanggal 06 Desember

Hal 87 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



2017, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-16/PR-16**;

**17.** Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli, Nomor: 1, tanggal 9 Agustus 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-17/PR-17**;

**18.** Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli, Nomor: 2, tanggal 9 Agustus 2019, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda **TI-18/PR-18**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ABDUL MUTALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diminta oleh H. Salawing ke pulau Kelapa pada bulan tujuh tahun 2019;
- Bahwa Pada bulan tujuh tersebut kebetulan tidak ada tamu kemudian saudara H. Salawing menyuruh Saksi mengantar orang pertanahan menuju ke pulau Kelapa;
- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama dari pertanahan dua orang, dari kelurahan satu orang dan dengan H. Salawing Ishaka;
- Bahwa tujuan mereka ke pulau Kelapa untuk mengukur tanah;
- Bahwa yang diukur Tanah saudara H. Salawing Ishaka;
- Bahwa Saksi melihat pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa warga disitu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar kalau saudara Abdul Rasyid ada keberatan;
- Bahwa benar pengukuran dilakukan pada tanggal 4 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di H. Salawing bawa kapal speedboat dari tahun 2019 bulan empat;
- Bahwa Saksi sebagai karyawan lepas;
- Bahwa Setiap mengantar tamu, Saksi dibayar tergantung dari jarak dan jumlah tamu;
- Bahwa Pada saat Saksi mengantar orang BPN ke pulau Kelapa menggunakan kapal speedboat, Saksi tidak dibayar;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikat;

Hal 88 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut turun melakukan pengukuran, Saksi berada di speedboat;
  - Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pengukuran tersebut Karena mereka jalan Saksi lihat, Saksi lihat dari jarak 100 meter;
  - Bahwa Pada saat mereka melakukan pengukuran di hutan Saksi tidak lihat jelas, kalau mereka naik baru Saksi bisa lihat mereka;
  - Bahwa saksi melihat Sebagian saja;
  - Bahwa Kalau masalah jam Saksi tidak tahu berapa lama mereka melakukan pengukuran;
  - Bahwa Pulang kurang lebih jam setengah tiga;
  - Bahwa Kepala Desa atau Lurah juga petugas keamanan tidak ikut;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pengukuran, apakah ada saksi batas atau tidak;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang diukur tersebut milik H. Salawing dari cerita H. Salawing sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para pihak dipersilahkan untuk menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I Konvensi atas nama Ir. Hemy Made Putrayasa, S.H., telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Pamballas, tanggal 11 Februari 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah, tanggal 05 September 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotocopy Akta Penegasan Hibah Tanah, Nomor: 1, tanggal 4 Februari 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Lbj.470/5250.a/VIII/2013, tanggal 05 September 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Di Pulau Samasita Nomor: Pem.131/171/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-5**;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 1 Februari 2017, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-6**;

Hal 89 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Hasil Mediasi Tahun 2012 dalam Rangka Klarifikasi Kepemilikan Tanah Saudara Muhamad Tayeb, Taswing Abu Bakar, dan Salawing Ishaka Yang Terletak Di Pulau Kelapa/Samashita Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 23 Agustus 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **T.I-7**;
8. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 26 November 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-8**;
9. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 24/PDT/2021/PT KPG tanggal 30 Maret 2021, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-9**;
10. Fotocopy Putusan Nomor: 300 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.I-10**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Silsilah Keluarga Pamballas, tanggal 11 Februari 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-1**;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah, tanggal 05 September 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-2**;
3. Fotocopy Akta Penegasan Hibah Tanah, Nomor: 1, tanggal 4 Februari 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.II-3**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat IV Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penjerahan Hak Milik, tertanggal 11 Juni 1970, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.1**;
2. Fotocopy Surat Penjerahan Hak Milik, tertanggal 3 November 1970, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.470/KLB/907/VI/2014, yang dibuat oleh Abdul Ipur, tertanggal 04 Juni 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.3**;

Hal 90 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No: Pem.593/70/II/2020, yang dibuat oleh Sarifudin Malik, S.ST, tertanggal 15 Januari 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.4;**
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.470/68/II/2020, yang dibuat oleh Sarifudin Malik, S.ST, tertanggal 15 Januari 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.5;**
6. Fotocopy Surat Perihal Permohonan Penerbitan SPPT An. Rosida Yusuf, yang dibuat oleh Abdul Ipur, tertanggal 5 April 2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.6;**
7. Fotocopy Surat Keterangan Belum/Tidak Kena Pajak Nomor: Pem.593/2174/XI/2016, yang dibuat oleh Abdul Ipur, tertanggal 09 November 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.7;**
8. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.593/1237/VII/2016, yang dibuat oleh Abdul Ipur, tertanggal 18 Juli 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.8;**
9. Fotocopy Surat Pernyataan, yang dibuat oleh H.M. Abubakar Adam Djudge, tertanggal 22 September 2020, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.9;**
10. Fotocopy Silsilah Keluarga Rosida Yusuf, yang dibuat oleh Yusuf Nuhur, tertanggal 04 Juni 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.10;**
11. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah, tertanggal 28 Mei 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.11;**
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.12;**
13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02792, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.13;**
14. Fotocopy Akte Perjanjian Perdamaian Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2022/PN.Lbj, tertanggal 21 Maret 2023, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T.IV.14;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 91 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



1. Fotocopy Kwitansi, tanggal 30 Juli 2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **TT-1**;
2. Fotocopy Kwitansi, tanggal 11 September 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **TT-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah, tanggal 20 Agustus 2013, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **TT-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris "Koko Bau", tanggal 05 Januari 2012, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **TT-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, tanggal 07 Maret 2014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **TT-5**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2023, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas nama Desyana, S.H., M.H Telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Kuasa Tergugat I Konvensi atas nama Ir. Herry Made Putrayasa, S.H, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi yang mengklaim, menguasai dan mensertipikat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang terletak di Pulau Kelapa/ Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas  $\pm 57.940$  M2 dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Sempadan Pantai/Tanah Negara;

Hal 92 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Fransiskus Haryanto dan Bukit/Tanah Negara;

Selatan : Sempadan Pantai/Tanah Negara;

Barat : dahulu tanah Negara, sekarang tanah milik Emilya Nurjana;

Perincian tentang ukuran dan batas-batas tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat Konvensi ic. Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah sebagai berikut:

A. Tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sdr. Salawing Ishaka, Sertipikat Hak Milik/ SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka/ Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, luas  $\pm 27.940 \text{ M}^2$ ., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : dengan tanah Negara/sempanan Pantai;

Sebelah Utara : dengan Tanah milik Fransiskus Haryanto.

Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Negara;

Sebelah Barat : dengan tanah sengketa milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang diklaim/dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi.

B. Tanah obyek Sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi sdr. Ghazal Yusuf Nuhun alias Ghazali, Sertipikat Hak Milik/ SHM No.02792/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Ghazali/Tergugat IV Konvensi, luas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$ ./3 ha., dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : dengan tanah sengketa milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Sebelah Utara : dengan tanah Negara/bukit;

Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Negara;

Sebelah Barat : dahulu Tanah Negara sekarang tanah milik Emilya Nurjana.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan *Nebis in Idem*;
3. Gugatan *Error in Persona*;
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
  - a. Tidak ditariknya Ahli waris Alm. Taswin Abubakar, Muhamad Tayeb, Drs. H. Sahamad H. Yusuf dan Sutikno sebagai para pihak;

Hal 93 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





- b. Tidak ditariknya Mallang Pamballas sebagai para pihak;
- c. Tidak ditariknya Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo sebagai para pihak;
- 5. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
  - a. Mengenai tidak jelasnya alasan dan dasar gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
  - b. Mengenai tidak jelasnya dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
  - c. Mengenai tidak jelasnya tanah objek sengketa (*error in objecto*) yang didalilkan dan digugat oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
  - d. Mengenai tidak jelasnya kerugian yang diuraikan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan tidak menguraikan seluruh fakta terkait dengan kerugian yang didalilkan diderita oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi bukan akibat dari tindakan Tergugat;
- 6. Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
- 7. Diskualifikasi *Gemis aanhoedanigheid*;
- 8. Berkaitan dengan Penggabungan Gugatan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya tersebut, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menanggapinya dalam repliknya;

Menimbang bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan petitum yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah tepat dan



benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari tangkisan atau eksepsi yang diajukan pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi, ternyata terdapat eksepsi kewenangan atau kompetensi absolut dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBG, maupun dalam pasal 114 RV yang menyebutkan bahwa “tangkisan-tangkisan (eksepsi–eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim telah memutuskan lebih dahulu tentang tangkisan atau eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dalam putusan sela (interlocutoir) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2023 dengan amar putusan :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonsensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Hal 95 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi demi materi dalam Eksepsi yang diajukan oleh Para Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut:

**Ad.1 Gugatan *Nebis in Idem*;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata menyebutkan bahwa "*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu tidak terpenuhi, pada putusan maka tidak melekat *ne bis in idem*, unsur tersebut sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah dipekarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah dipekarakan sebelumnya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan terlebih dahulu bukti surat **T.I-8** berupa Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 26 November 2020, bukti surat **T.I-9** berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PDT/2021/PT KPG tanggal 30 Maret 2021, bukti surat **T.I-10** berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 apakah memiliki kesamaan materi pokok dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dan dibandingkan dengan gugatan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj ternyata terdapat beberapa persamaan diantaranya pihak Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat serta lokasi objek sengketa yang berada di Pulau

Hal 96 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa/Pulau Samasita/Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, serta terdapat persamaan beberapa posita gugatannya dengan perkara terdahulu;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut dikaitkan dengan posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini maka dapat diketahui pada pokoknya gugatan tersebut telah diperkarakan sebelumnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah Putusan yang tidak diajukan Upaya Hukum sehingga telah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan segala putusan pada tingkat Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat **T.I-8** berupa Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 26 November 2020, yang telah dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana bukti surat **T.I-9** berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 24/PDT/2021/PT KPG tanggal 30 Maret 2021, dan putusan *judex factie* tersebut juga telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui bukti surat **T.I-10** berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang pada amarnya menolak permohonan kasasi tersebut, dengan demikian putusan perkara terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Putusan bersifat positif;

Menimbang bahwa suatu putusan bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau:
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau Sebagian.

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti."

Menimbang bahwa jika memperhatikan amar Putusan yang terdapat pada bukti surat bertanda **T.I-8** berupa Salinan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbj tanggal 26 November 2020 yaitu menolak seluruh eksepsi dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, putusan tersebut telah dibatalkan oleh tingkat banding Nomor 24/PDT/2021/PT KPG tanggal 30 Maret 2021 dengan amar putusan

Hal 97 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi terhadap perkara tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Nomor 300 K/Pdt/2022 tanggal 21 Februari 2022, sehingga amar putusan dalam perkara tersebut amar yang negatif dan amar putusan yang negatif tersebut bukanlah putusan negatif atas gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur lain tidak perlu majelis pertimbangan karena salah satu unsur untuk dapat dikatakan suatu perkara *nebis in idem* tidak terpenuhi dengan demikian eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

#### **Ad.2 Gugatan *Error in Persona*;**

Menimbang bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menerangkan, oleh karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya pada Posita angka 20, angka 21, angka 22, dan Petitum angka 5 mendasarkan gugatannya atas tindakan pengukuran dan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat Konvensi, maka Turut Tergugat Konvensi yang seharusnya dijadikan tergugat didalam perkara a quo, bukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi ternyata telah diuraikan perbuatan melawan hukum apa saja yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, maka ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya harus didasarkan pada kaidah perbuatan melawan hukum tersebut, dimana sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat hak bagi Penggugat untuk mengajukan kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukan hal ini sebagaimana juga dijelaskan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menggariskan: "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

#### **Ad.3 Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Hal 98 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj





Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Concorcium*) adalah salah satu bentuk dari eksepsi *Error in Persona* dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Concorcium*) dapat terjadi jika bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan oleh karena pada gugatannya angka 7 s/d angka 10, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyebutkan pihak-pihak lain selain dari pada yang digugat yakni Alm. Taswin Abubakar, Muhamad Tayeb, Drs. H. Sahamad H. Yusuf yang mencegah Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pengukuran terhadap tanah objek sengketa dan juga ada pihak lainnya yakni Sutikno dengan alasan tanah objek sengketa milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dijual kepada Sutikno, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 1 tertanggal 9 Agustus 2019 dan Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli No. 2 tertanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi oleh karena Malling Pamballas sebagai orang yang mewariskan tanah objek sengketa seluas 15.000 m2 kepada Tergugat II Konvensi dan berdasarkan warisan tersebut Tergugat II Konvensi menghibahkan tanah objek sengketa seluas 15.000 m2 kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menarik Malling Pamballas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat Konvensi karena dalam permohonan sertifikat hak atas tanah yang diajukan oleh Para Tergugat melampirkan surat-surat mengenai keterangan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo, maka Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo sangat penting untuk ditarik dan dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ahli waris dalam Alm. Taswin Abubakar telah ikut disertakan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan didudukkan sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, sementara untuk mengetahui apakah benar



perbuatan seperti penghadangan dan/atau ada pencegahan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Taswin Abubakar, alm., Muhamad Tayeb dan Drs. H.Sahamad H. Yusuf di lokasi yang dimohonkan haknya tersebut, dengan alasan diatas lokasi/ tanah yang akan diproses haknya terdapat hak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Taswing Abubakar, Alm, Muhamad Tayeb dan Drs. H. Samad H.Yusuf berdasarkan warisan dari kakek dan orang tua? Begitu pula apakah benar antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Sutikno terdapat jual beli terhadap sebagian dari objek yang dipersengketakan? dan juga terkait apakah benar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah seluas kurang lebih 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Pulau Kelapa secara hibah dari Tergugat II Konvensi dan Bapak Malling Pamballas? serta apakah Lurah Labuan Bajo dan Camat Komodo perlu ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo* barulah dapat diketahui melalui proses pembuktian lebih lanjut dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 pada pokoknya menggariskan: "*adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

#### **Ad.4 Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);**

##### **1. Mengenai tidak jelasnya alasan dan dasar gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Mengenai tidak jelasnya dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;**

Menimbang bahwa eksepsi dengan kedua alasan tersebut diajukan oleh kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nama Desiyana, S.H, M.H., sedangkan untuk alasan mengenai tidak jelasnya dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas nama Ir. Made Herry D. Putrayasa, S.H, dan Kuasa Tergugat IV Konvensi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nama Desiyana, S.H terhadap eksepsi *obscur libel* tersebut dikarenakan pada gugatan *a quo* halaman 6 angka 20 s/d angka 22, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Konvensi, kemudian di dalam gugatannya halaman 7 angka 23, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi

*Hal 100 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan adanya Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi sehingga terdapat ketidakjelasan apa yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, kemudian dalam posita angka 3 mendalilkan dasar kepemilikan karena membuka tanah dan menanam tanaman yang berbeda dengan tanaman yang ada dalam posita angka 4 serta adanya bekas sumur serta adanya bekas rumah dan wc yang dibangun H. Pire dan Mas Yudi sehingga dasar kepemilikan yang manakah yang digunakan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menjadi dasar hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata adapun yang menjadi alasan atau dasar gugatan karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai anak dan cucu/ ahli waris dari bapak LA JINU, Alm. dan mama LAMUDAYYA,almh dan ahli waris dari bapak LA TANDI,Alm., mendalilkan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa yang berdasarkan warisan tersebut dan tentunya untuk menentukan kebenaran akan hal itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga dalam perkara ini menurut Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi baik Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan warisan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi perihal di atas tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas nama Ir. Made Hery D. Putrayasa, S.H, terhadap eksepsi *obscuur /libel* tersebut karena dalam posita gugatannya pada poin 1 mendalilkan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah anak dan cucu/ ahli waris dari almarhum bapak LA JINU dan almarhumah mama LAMUDAYYA sebagai pemilik sah atas sebidang tanah kering/ladang yang terletak di Pulau Kelapa/ Pulau Samasita/ Pulau Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi kondisi dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang tidak menjelaskan hal – hal sebagaimana disebutkan dalam jawaban Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi an. Ir. Made Hery D. Putrayasa, S.H menyebabkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut setelah mencermati surat gugatan menurut Majelis Hakim gugatan sudah menyebutkan asal usul tanah objek sengketa adapun mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi mengenai siapa saja keturunan dari La Tandi baik

Hal 101 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari istri pertama dan istri kedua, siapa yang meninggal lebih dahulu, pembagian porsi tanah warisan, merupakan suatu perihal yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam proses pembuktian di pokok perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat IV Konvensi terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut karena dalam uraian gugatan baik dalam posita maupun petitum tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tazkia Aulia Taswin atau Taswin Abubakar selaku pewaris;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, memang tidak disebutkan secara langsung nama Tergugat III Konvensi akan tetapi yang disebut adalah orang tuanya yaitu Taswin Abubakar, namun apakah benar Tergugat III Konvensi ahli waris dari Taswin Abubakar masih perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, akan tetapi baik dalam posita dan petitum dalam surat gugatan tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Konvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan hubungan hukum/alasan Tergugat II Konvensi dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan tidak pula menyebutkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II Konvensi. Kemudian dalam petitum surat gugatan angka 7, 9, dan 10 yang memohon agar menghukum seluruh Para Tergugat Konvensi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sementara apabila dikaitkan dengan posita maka tidak ditemukan alasan/hubungan hukum tersebut yang menyebabkan petitum tidak didukung dengan posita;

Menimbang bahwa selain itu dalam Posita angka 23 mendalilkan Para Tergugat Konvensi yang mengklaim, menguasai, dan mensertipikat tanah obyek sengketa milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dengan tanpa hak, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sementara dalam Petitum angka 4 hanya mengkhususkan perbuatan melawan hukum yang sama tetapi hanya terhadap perbuatan dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi saja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas menyebabkan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum yang menyebabkan petitum gugatan tidak didukung dengan posita dan menjadikan surat gugatan tidak jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut berdasarkan hukum dan dapat **diterima**;



2. Mengenai tidak jelasnya tanah objek sengketa (*error in objecto*) yang didalilkan dan digugat oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa eksepsi dengan alasan tersebut diajukan oleh kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nama Desiyana, S.H, kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas nama Ir. Made Hery D. Putrayasa, S.H, Kuasa Tergugat IV Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nama Desiyana, S.H terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut karena berdasarkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi halaman 7 angka 25, Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah:

"Tanah objek sengketa..., **Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Kelurahan Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka**, seluas 27.940 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : dengan tanah negara/ sempadan pantai;  
Sebelah Utara : dengan tanah milik Fransiskus Haryanto;  
Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Nera;  
Sebelah Barat : dengan tanah sengketa"

Faktanya Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02762/Labuan Bajo, atas nama Salawing adalah seluas 12.940 M<sup>2</sup> yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita:

- Propinsi : Nusa Tenggara Timur;
- Kabupaten : Manggarai Barat;
- Kecamatan : Komodo;
- Kelurahan : Labuan Bajo;

Bukan seluas 27.940 M<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi didalam Gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut karena menyangkut mengenai luas dan batas tanah objek sengketa yang telah bersertifikat maka Majelis Hakim memeriksa bukti surat **T1-1/PR-1** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02762 atas nama pemegang sertifikat Salawing Ishaka/ Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata dalam bukti surat tersebut luas tanah objek sengketa hanya seluas 12.940 m<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Malling Pambalas;





Sebelah Utara : Bukit;  
Sebelah Selatan : Pantai;  
Sebelah Barat : Kali Mati

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menunjuk titik koordinat dan batas tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalilnya dalam angka 25 akan tetapi berdasarkan fakta hukum di persidangan Sertifikat Hak Milik Nomor 02762 atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bukan seluas 27.940 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi di dalam Gugatannya melainkan sebagaimana yang tertuang dalam sertifikat hak milik tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena diperoleh fakta tanah objek sengketa sebagaimana SHM Nomor 02762 terdapat perbedaan luas antara dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan luas yang sebenarnya dan oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mencantumkan luas yang keliru maka berdampak pula pada perbedaan batas-batasnya, hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi perihal di atas berdasarkan hukum dan patut **diterima**;

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas nama Ir. Made Herny D. Putrayasa, S.H terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut pertama karena dalam posita angka 06, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan tanah warisan almarhum LA TANDI seluas kurang lebih 22 Ha (dua puluh dua hektar) batas – batas dari bidang tanah seluas kurang lebih 22 hektar tersebut adalah bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat, dibatasi oleh tanah negara, faktanya bidang – bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini khususnya tanah milik Tergugat I Konvensi tidak ada bagian – bagian yang berbatasan langsung dengan tanah negara melainkan langsung berbatasan dengan pantai dan berbatasan dengan bidang – bidang tanah hak milik orang lain, dimana alasan tersebut serupa dengan alasan eksepsi *obscuur libel* yang disampaikan oleh Kuasa Turut Tergugat Konvensi yakni karena dalil gugatannya halaman 3 angka 06 pada pokoknya menyatakan sebagai pemilik tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa perkara a quo dengan luas  $\pm$  22 hektar kemudian dalam dalil-dalil gugatan yang dipertegas dalam tuntutan sebagaimana diuraikan pada halaman 9 angka 03, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan tanah seluas  $\pm$  57.940 m<sup>2</sup> adalah harta warisan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, sehingga Para

Hal 104 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak konsisten dalam menguraikan luas tanah yang dipermasalahkan, yang mengakibatkan gugatannya menjadi kabur dan tidak terang sehingga pertimbangan mengenai alasan tersebut akan dijadikan satu dengan pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Peggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memang dalam posita angka 06 didalilkan bahwa Para Peggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi memperoleh tanah yang terletak di Pulau Kelapa/Samasita/Tengah seluas 22 hektar berdasarkan warisan akan tetapi yang dipersengketakan tidak lah keseluruhan tanah yang diklaim tersebut akan tetapi tanah objek sengketa luasnya seluas  $\pm 57.940 \text{ m}^2$  (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang kemudian dirincikan menjadi 2 (dua) bidang tanah sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 25 huruf A dan B, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atas nama Ir. Made Herry D. Putrayasa, S.H terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut kedua karena dalam gugatan pada poin 25 huruf A, Para Peggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi Sertifikat Hak Milik/SHM No. 02762/Labuan Bajo atas nama Salawing Ishaka/ Tergugat I Konvensi adalah seluas  $\pm 27.940 \text{ m}^2$  (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dengan batas – batas:

Sebelah Timur	: dengan tanah negara/ sempadan pantai;
Sebelah Utara	: dengan tanah milik Fransiskus Haryanto;
Sebelah Selatan	: dengan sempadan pantai/tanah negara;
Sebelah Barat	: dengan tanah sengketa milik Para Peggugat Konvensi/

Para Tergugat Rekonvensi yang diklaim/dikuasai oleh Tergugat IV;

Bahwa dalil gugatan di atas tidak jelas bahkan sangat keliru, karena:

- Tergugat I Konvensi tidak pernah memiliki tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 02762/Labuan Bajo dengan luas tanah  $27.940 \text{ m}^2$  (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), melainkan hanya seluas  $12.940 \text{ m}^2$  (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dengan batas – batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah yang belum dilekatkan hak;



- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah hak milik Tergugat I Konvensi yang belum bersertifikat seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi), dahulu milik Pamballas (kakek Tergugat I Konvensi) yang dihibahkan oleh Tergugat II Konvensi dan MALLING PAMBALLAS kepada Tergugat I Konvensi;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kali mati;
- Tanah hak milik Tergugat I Konvensi seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) yang belum bersertifikat dengan batas – batas:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Haji Yusuf alias Supu Uwa Kaya;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan laut;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan pantai;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Tergugat I Konvensi seluas 12.940 m<sup>2</sup>, SHM No. 02762/Labuan Bajo (dahulu milik Abubakar Daeng Talaha);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya telah dibahas pula dalam pertimbangan eksepsi kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi an. Desiyana, S.H., karena menyangkut mengenai luas dan batas tanah objek sengketa yang telah bersertifikat maka Majelis Hakim memeriksa bukti surat **T1-1/PR-1** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02762 atas nama pemegang sertifikat Salawing Ishaka/ Tergugat I Konvensi dikaitkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat, maka diperoleh fakta tanah objek sengketa sebagaimana SHM Nomor 02762 terdapat perbedaan luas antara dalil Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan luas yang sebenarnya dan oleh karena dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mencantumkan luas yang keliru maka berdampak pula pada perbedaan batas-batasnya, hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi perihal di atas berdasarkan hukum dan patut **diterima**;

Menimbang bahwa alasan Kuasa Tergugat IV Konvensi terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut karena dalam gugatan perkara *a quo* tidak menyebut luas, letak tanah milik Tergugat IV Konvensi/ obyek sengketa yang sedang dikuasai dan dimiliki Tergugat IV Konvensi dan batas – batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi tidak sesuai dengan batas – batas tanah sebagaimana gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi



pada prinsipnya sudah menyebutkan tanah yg dikuasai Tergugat IV Konvensi dalam posita angka 25 huruf B. yaitu tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 02792 dengan luas  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : dengan tanah sengketa milik Para Penggugat Konvensi yang diklaim dan dikuasai oleh Tergugat I Konvensi;

Sebelah Utara : dengan tanah Negara/bukit;

Sebelah Selatan : sempadan Pantai/tanah Negara;

Sebelah Barat : dahulu Tanah Negara sekarang tanah milik Emily Nurjana;

sehingga untuk membuktikan apakah luas, letak tanah dan batas – batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV Konvensi tersebut haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

**3. Mengenai tidak jelasnya kerugian yang diuraikan oleh Para Penggugat dan tidak menguraikan seluruh fakta terkait dengan kerugian yang didalilkan diderita oleh Para Penggugat bukan akibat dari tindakan Tergugat;**

Menimbang bahwa eksepsi dengan alasan tersebut diajukan oleh kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nama Desiyana, S.H, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap eksepsi *obscuur libel* poin di atas karena di dalam gugatannya angka 27, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan kerugian yang tidak benar-benar dideritanya, dimana kerugian materiil tersebut bukan merupakan kerugian yang tidak diakibatkan oleh tindakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Selain itu kerugian yang didalilkan jelas tidak berdasar, pun tidak menerangkan secara rinci terkait dengan kerugian-kerugian yang dialaminya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan apakah benar jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

**Ad.5 Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;**

Menimbang bahwa alasan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum (*legal standing*), serta tidak memiliki kepentingan hukum yang layak dan cukup untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat



Rekonvensi karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai hak yang dimilikinya untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan dasar gugatan dan dasar kepemilikannya adapun untuk mengetahui apakah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi mempunyai atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dilakukan pembuktian lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

**Ad.6 Diskualifikasi *Gemis aanhoedanigheid*;**

Menimbang bahwa kuasa Tergugat I Konvensi atas nama Ir. Made Herry D. Putrayasa, S.H., mengajukan eksepsi tersebut dengan alasan karena Penggugat I Konvensi dan Penggugat V konvensi tidak memiliki kapasitas hukum sebagai penggugat karena bukan ahli waris dari almarhum La Tandi, almarhum La Jinu dan almarhumah Lamudayya;

Menimbang bahwa eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* termasuk eksepsi *error in persona* dimana yang bertindak sebagai penggugat bukanlah orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat dalam kata lain penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio*;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan sebagai ahli waris dari almh., La Tandi, almh., La Jinu, dan almh. Lamudayya namun untuk mengetahui apakah Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi benar-benar memiliki kepentingan sehingga mendudukan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini maka diperlukan proses pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut bersifat prematur, sehingga oleh karenanya tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa kuasa Tergugat IV Konvensi mengajukan eksepsi tersebut dengan alasan karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah menarik Tasia Aulia alias Lia yang merupakan ahli waris dari almh., Taswin Abubakar, akan tetapi berdasarkan Akte Kelahiran Nomor KIT.05/02/4741/2009 tanggal 11 November 2005 yang bersangkutan menurut hukum belum cakap bertindak, belum cakap hukum, belum dewasa menurut hukum maka Tergugat III





Konvensi tidak memiliki kapasitas untuk ditarik sebagai pihak karena tidak memiliki Persona Standi Juditio;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan: "*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.*". Dalam persidangan kehadiran para pihak saat Majelis Hakim memeriksa identitas Tergugat III Konvensi berdasarkan Akta Kelahiran yang menerangkan nama Tazkia Aulia Taswin, lahir di Labuan Bajo pada tanggal sebelas Nopember dua ribu lima, berdasarkan Akta Kelahiran tersebut diketahui Tergugat III Konvensi pada saat itu masih berusia 16 Tahun dan oleh karena Tergugat III Konvensi belum mencapai umur kedewasaan menurut hukum maka Tindakan atau perbuatan hukum Tergugat III Konvensi tersebut tidak sah karena tidak memiliki legal standing, dan Majelis Hakim menilai bahwa menempatkan anak dibawah umur sebagai pihak atau subjek hukum tidaklah tepat, melainkan harus diwakili orang tuanya atau walinya, maka untuk menggugat kepentingan hukum anak tersebut di Pengadilan maka harus digugat bersama dengan orang tua atau walinya karena segala kepentingan hukum anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya, namun dalam surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan wali dari yang bersangkutan maka, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat III untuk mencari walinya terlebih dahulu dengan demikian persidangan ditunda sampai pada hari persidangan tanggal 8 September 2022, tidak ada yang menjadi wali dari Tergugat III Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah mengirimkan surat yang pada pokoknya tidak akan menghadiri persidangan lagi karena yang bersangkutan sudah harus sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat III Konvensi didudukkan tanpa disebutkan siapa walinya serta belum cakap secara hukum mengingat batas usia dewasa yang diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata untuk bertindak di persidangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat dianggap menghadiri persidangan dan tidak dapat pula menunjuk kuasa hukum untuk melindungi kepentingan hukumnya, oleh karena Tergugat III Konvensi tidak memiliki kesempatan untuk melindungi haknya, sehingga gugatan yang tersebut menjadi premature karena Tergugat III Konvensi belum dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* tanpa kehadiran walinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut bersifat premature, sehingga oleh karena tidak berdasarkan hukum dan patut diterima;

**Ad.7 Berkaitan dengan Penggabungan Gugatan;**

Menimbang bahwa kuasa Tergugat IV Konvensi mengajukan eksepsi tersebut dengan alasan karena dalam perkara *a quo* obyek gugatan antara Tergugat I



Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi berbeda, maka gugatan harus diajukan terpisah terhadap masing – masing obyek dan tergugatnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, pada posita angka 24 dan angka 25 Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan objek sengketa secara keseluruhan yaitu seluas  $\pm 57.940 \text{ m}^2$  (lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang diperoleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan pewarisan yang kemudian diketahui sebagian diantaranya telah disertifikatkan menjadi SHM Nomor 02762 atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan SHM Nomor 02792 atas nama Tergugat IV Konvensi sehingga sudah sewajarnya Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi sebagai pemegang hak dalam sertifikat tersebut, disamping itu pula adalah hak dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk menentukan siapa-siapa orang yang akan didudukkan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam surat gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena sebagian dari eksepsi-eksepsi baik eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tersebut dikabulkan dan terdapat sebagian dari eksepsi-eksepsi dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi-eksepsi baik eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi telah mengajukan eksepsi/ tangkisan tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi di atas, bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan sebagian dari eksepsi/tangkisan tentang formalitas gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang diajukan tersebut, maka sebagai konsekuensinya, Majelis

*Hal 110 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa secara formal gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi syarat, maka gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard*), dan tidak akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan rekonvensi lebih lanjut pula;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas dalam konvensi gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dikalahkan dalam perkara ini. Sebagai akibat hukumnya, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 330, 1365, dan 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 114 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/ Rv.*), Pasal 162 Recht Reglement voor de Buitengewesten/RBG (Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

## DALAM KONVENSI

Hal 111 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi untuk sebagian;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp11.365.400,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi a.n. Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H dan Desiyana, S.H., M.H., Kuasa Tergugat IV Konvensi dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I Konvensi a.n. Ir. Made Herry D. Putrayasa, S.H., Kuasa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Kuasa Turut Tergugat Konvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 112 dari 113 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Lbj



Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp7.068.400,00
4. Pemberitahuan Putusan Sela	Rp462.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp3.510.000,00
6. Sumpah	Rp125.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah	Rp11.365.400,00

(sebelas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus Rupiah)